## **LAPORAN**

## KEGIATAN KERJA PRAKTIK MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO PADA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VIII MANADO

### **TAHUN AKADEMIK 2024/2025**



Oleh:

TESA ANASTASIA DANIELA PUDE (21051011)

UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM 2024

#### **PENGESAHAN**

## KEGIATAN KERJA PRAKTIK MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO PADA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VIII MANADO

Nama : Tesa Anastasia Daniela Pude

NIM : 21051011 Program Studi : Ilmu Hukum

Peminatan : Hukum Internasional

Telah diuji dalam sidang ujian Kerja Praktik Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS.

Manado, Oktober 2024

Menyetujui,

Kepala Seksi Keamanan, Angkutan Udara, dan Kelaikudaraan

KANTOR OTORITAS BA WILAYAH

The same of the sa

Ranreng/S.E.

(Ricky Waworga, S.H., M.H.)

Mengetahui,

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado

Ketua Program Studi

Dr. Primus Aryesam, S.H., M.H.

Dekan

ajong, S.H., M.H

i

#### KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan kasih dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan kegiatan kerja praktik dan laporan kegiatan kerja praktik ini dengan baik. Laporan kegiatan kerja praktik ini mencakup seluruh kegiatan penulis di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado. Kegiatan kerja praktik tersebut memberikan banyak manfaat bagi penulis sehingga bisa memperoleh kesempatan untuk terlibat langsung dalam dunia pekerjaan dan mendapatkan banyak pengetahuan di bidang penerbangan termasuk yang berkaitan dengan hukum.

Kegiatan kerja praktik tersebut dan laporan kegiatan kerja praktik ini dapat terselesaikan dengan baik atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

- Prof. Dr. Johanis Ohoitimur, selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado;
- Helena Benedicta Tambajong, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
- 3. Annita T. S. F. Mangundap, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
- 4. Dr. Primus Aryesam, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
- 5. Ricky Thomson Waworga, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Kerja Praktik;
- 6. Para Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;

- 7. Bapak Ambar Suryoko, S.E., M.M., selaku Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado;
- 8. Ibu Irene Marizkha, S.Kom, M.Sc., selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado;
- Bapak Andi Ranreng, S.E., M.Si., selaku Kepala Seksi Keamanan, Angkutan Udara, dan Kelaikudaraan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado;
- Seluruh Pejabat, Pegawai, dan Staf Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII
   Manado;
- Kedua orang tua dan keluarga penulis yang selalu memberikan dukungan doa dan motivasi bagi penulis;
- 12. Teman-teman penulis yang turut membantu dan mendukung penulis selama proses penyusunan laporan kegiatan kerja praktik.

Penulis menyadari bahwa laporan kegiatan kerja praktik ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis terbuka akan kritik maupun saran yang membangun untuk penyempurnaan laporan kegiatan kerja praktik ini. Penulis berharap bahwa laporan kegiatan kerja praktik ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kegiatan kerja praktik yang telah penulis laksanakan dan bermanfaat bagi para pembaca.

Manado, Agustus 2024

Penulis

## **DAFTAR TABEL**

**Tabel 1** : Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Tabel 2 : Jadwal Pelaksanaan Observasi Kegiatan Kerja Praktik
 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle
 Manado T.A. 2023/2024 pada Kantor Otoritas Bandar Udara
 Wilayah VIII Manado Periode 10 Juni 2024 s/d 09 Agustus 2024

Tabel 3 : Rencana Kerja dan Jadwal Kerja Praktik Mahasiswa Fakultas

Hukum Unika De La Salle Manado Periode 10 Juni 2024 s/d 09

Agustus 2024

**Tabel 4** : Uraian Tujuan, Metode, dan Luaran/*Outcome* 

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Penetapan Hasil Observasi Kegiatan Kerja Praktik

Lampiran 2: Laporan Kegiatan Harian (Daily Report)

**Lampiran 3 :** Laporan Kegiatan Mingguan (*Weekly Report*)

Lampiran 4: Laporan Kegiatan Bulanan (Monthly Report)

Lampiran 5: Formulir 1-4

Lampiran 6 : Dokumentasi

## DAFTAR ISI

PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Kegiatan Kerja Praktik	1
B. Dasar Hukum dan Tujuan Pelaksanaan Kegiatan Kerja Praktik	2
BAB II OBSERVASI DAN PENETAPAN PERANCANGAN KERJA PRAKTIK	7
A. Teknis dan Jadwal Pelaksanaan Observasi	7
B. Hasil Observasi	8
C. Penyusunan dan Penetapan Rencana Kerja	19
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	26
A. Pelaksanaan Kegiatan	26
B. Pembahasan Kegiatan Kerja Praktik	27
C. Pembahasan Permasalahan Hukum	31
BAB IV PENUTUP	37
A. Kesimpulan	37
B. Saran	38
DAFTAR PUSTAKA	40
LAMPIRAN	

#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang Kegiatan Kerja Praktik

Kegiatan kerja praktik merupakan salah satu program di Perguruan Tinggi yang dirancang dengan tujuan untuk membuka kesempatan bagi para mahasiswa untuk mempraktikkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama proses perkuliahan ke dalam dunia pekerjaan. Kegiatan kerja praktik sangat bermanfaat bagi para mahasiswa karena dapat memperoleh banyak pengalaman, pengetahuan, dan pemahaman terhadap mekanisme pekerjaan di tempat pelaksanaan kegiatan kerja praktik.

Program kerja praktik diterapkan di Perguruan Tinggi termasuk Universitas Katolik De La Salle Manado sebagai salah satu syarat bagi seluruh mahasiswa untuk memperoleh gelar Strata-1. Ketentuan ini juga berlaku bagi para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado. Para mahasiswa dapat memilih tempat untuk melaksanakan kegiatan kerja praktik berdasarkan peminatan yang ditempuh oleh masing-masing mahasiswa. Peminatan tersebut merupakan konsentrasi ilmu hukum yang dipilih oleh para mahasiswa sesuai dengan kurikulum Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado yang terdiri atas peminatan hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, dan hukum internasional.

Penulis memilih peminatan hukum internasional sehingga memilih Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado sebagai tempat untuk melakukan kegiatan kerja praktik karena penulis ingin memperoleh wawasan mengenai penerapan hukum internasional ke dalam regulasi nasional di bidang penerbangan dan mengamati secara langsung pelaksanaan dalam menghadapi tantangan dalam isu-isu yang pernah terjadi di tempat kerja praktik. Kantor Otoritas Bandar Udara sendiri merupakan sebuah instansi di lingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang berada di bawah naungan Menteri Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang memiliki tugas utama yaitu melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan terhadap kegiatan penerbangan di bandar udara serta memiliki tanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap standar yang direkomendasikan oleh *International Civil Aviation Organization* (ICAO). Hal ini tentu memiliki kaitan erat dengan hukum udara yang merupakan bagian dari peminatan hukum internasional.

Setelah melaksanakan kegiatan kerja praktik selama 2 (dua) bulan, penulis menyusun laporan kegiatan kerja praktik sebagai bentuk kewajiban bagi penulis sebagai mahasiswa untuk melaporkan keseluruhan kegiatan yang dilakukan pada saat kegiatan kerja praktik dilaksanakan. Penulis mengharapkan bahwa laporan kerja praktik ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang proses kerja di Kantor Otoritas Bandar Udara.

### B. Dasar Hukum dan Tujuan Pelaksanaan Kegiatan Kerja Praktik

- 1. Dasar Hukum Pelaksanaan Kegiatan Kerja Praktik
  - a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang
     Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang
   Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);

- c. Peraturan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
   Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti);
- d. Kurikulum Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik

  De La Salle Manado.

#### 2. Tujuan Pelaksanaan Kegiatan Kerja Praktik

#### a. Secara umum:

- Mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang berharga yang secara langsung menemukan, merumuskan, memecahkan dan menanggulangi permasalahan di tempat kerja;
- 2) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar mampu mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari di bangku kuliah dan mempelajari detail tentang seluk beluk standar kerja yang profesional. Dengan pengalaman tersebut dapat menjadi bekal dalam menjalani jenjang karir yang sesungguhnya;
- 3) Agar Universitas Katolik De La Salle Manado dapat menghasilkan sarjana yang dapat menghayati kondisi, gerak dan permasalahan yang dihadapi lembaga atau instansi pemerintah/swasta tempat kerja. Dengan demikian para lulusan menjadi tenaga siap pakai dan terlatih menanggulangi permasalahan dunia kerja secara pragmatis;
- 4) Meningkatkan hubungan antara perguruan tinggi dengan lembaga atau instansi pemerintah/swasta sehingga perguruan dapat lebih berperan dan menyesuaikan kegiatan pendidikan serta penelitiannya dengan tuntutan nyata dari dunia kerja.

## b. Secara khusus:

Tujuan khusus dari program Kerja Praktik ini adalah mahasiswa mampu memenuhi unsur capaian pembelajaran yang tertera dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1: Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Unsur Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Kode	Deskripsi
Sikap	S1	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang terungkap dalam orientasi terhadap keadilan sosial dan perhatian khusus serta pelayanan terhadap yang miskin, yang hilang, dan yang tersingkirkan, dalam kebersamaan sebagai satu komunitas Lasallian, dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
	S3	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, berbasis semangat untuk melayani dan abdi masyarakat, bangsa, dan negara, serta kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
	<b>S</b> 9	Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
Keterampilan Umum	KU1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang ilmu hukum.
	KU2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
	KU5	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang ilmu hukum, berdasarkan hasil analisis informasi dan data.
	KU6	Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun luar lembaganya.

	KU11	Mampu mengkomunikasikan secara efektif ide-ide, pemikiran, pandangan, bahkan seluruh eksistensi diri dengan tujuan agar semua yang terekspresi dalam komunikasi tersebut dapat dipahami, diterima, dan bermakna bagi orang lain.			
Keterampilan Khusus	KK1	Mampu memahami alur pengawasan angkutan udara berdasarkan elemen pengawasan;			
	KK2	Mampu mengkaji dan mengevaluasi standa operasional dalam penerbangan untuk menentukan efektivitasnya;			
	KK3	Mampu mengidentifikasi tindakan melawan hukum terhadap regulasi penerbangan.			
Pengetahuan Khusus	P3.1	Mampu menjelaskan sumber-sumber dan asas dalam hukum internasional;			
	P3.2	Mampu menjelaskan mengenai subjek hukum internasional;			
	P3.3 Mampu menjelaskan penyelesai internasional;				
	P3.5	Mampu menjelaskan mengenai batas-batas wilayah suatu Negara.			

## 3. Manfaat Pelaksanaan Kegiatan Kerja Praktik

## a. Bagi Mahasiswa

- Mahasiswa dapat mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu yang diperoleh dalam perkuliahan;
- 2) Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menganalisis permasalahan hukum;
- 3) Meningkatkan soft skill;
- 4) Memperoleh pengalaman bekerja di bidang hukum.

## b. Bagi Program Studi

- 1) Mendorong tercapainya visi Program Studi;
- 2) Menambah akses terhadap stakeholder dalam menggunakan lulusan.

- c. Memperluas jejaring antara Program Studi dengan institusi pemerintah maupun swasta;
- d. Memperoleh umpan balik (feedback) dalam meningkatkan kualitas lulusan. 1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Panduan Penulisan Laporan Kerja Praktik Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado 2023, diakses pada 03 Agustus 2024.

#### BAB II

#### OBSERVASI DAN PENETAPAN PERANCANGAN KERJA PRAKTIK

#### A. Teknis dan Jadwal Pelaksanaan Observasi

#### 1. Teknis Pelaksanaan Observasi

Penulis melakukan observasi ke tempat kerja praktik terlebih dahulu sebelum pelaksanaan kegiatan kerja praktik dengan mengunjungi Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado pada tanggal 05 Juni 2024. Penulis mengantar surat permohonan kerja praktik ke salah satu pegawai di ruangan Tata Usaha dan kemudian penulis diminta untuk menunggu informasi penerimaan mahasiswa magang dari pihak kantor dalam kurun waktu 2 (dua) hari karena pihak kantor harus menginformasikan hal tersebut kepada pimpinan kantor terlebih dahulu sehingga membuat pihak kantor tidak bisa langsung menerima mahasiswa magang pada saat itu.

Penulis kemudian menerima surat persetujuan kerja praktik di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado pada tanggal 07 Juni 2024 melalui pesan *WhatsApp* dari pegawai Tata Usaha dan penulis diterima untuk melaksanakan kerja praktik mulai pada tanggal 10 Juni 2024.

Pada tanggal 10 Juni 2024 penulis diarahkan oleh salah satu pegawai Tata Usaha untuk masuk ke ruangan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, kemudian penulis diwawancarai oleh Ibu Irene Marizkha, S.Kom., M.Sc. selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan diberitahukan terkait struktur organisasi yang ada di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII. Penulis kemudian diantar ke ruangan Seksi Keamanan, Angkutan Udara, dan Kelaikudaraan, lalu diberikan arahan serta penjelasan oleh

pegawai-pegawai setempat terkait tugas dan fungsi dari Inspektur Penerbangan.

#### 2. Jadwal Pelaksanaan Observasi

Pelaksanaan observasi ini dimulai sejak sebelum penulis melakukan kegiatan kerja praktik di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado. Pelaksanaan observasi ini terdiri atas beberapa kegiatan dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 2: Jadwal Pelaksanaan Observasi Kegiatan Kerja Praktik Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado T.A. 2023/2024 pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado Periode 10 Juni 2024 s/d 09 Agustus 2024

No	Jenis Kegiatan		Juni	
			10/06	31/07
1.	Pengantaran surat permohonan kerja praktik ke Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado	<b>✓</b>		
2.	Wawancara dengan Ibu Irene Marizkha, S.Kom, M.Sc., selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado		✓	
3.	Wawancara dengan Bapak Andi Ranreng, S.E., M.Si., selaku Kepala Seksi Keamanan, Angkutan Udara, dan Kelaikudaraan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado		✓	
4.	Berdiskusi bersama pegawai setempat selaku Inspektur Penerbangan terkait pekerjaan di Seksi Keamanan, Angkutan Udara, dan Kelaikudaraan		✓	
5.	Berdiskusi bersama pegawai setempat selaku Inspektur Angkutan Udara terkait permasalahan hukum yang pernah terjadi di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado			<b>√</b>

#### B. Hasil Observasi

#### 1. Profil dan keadaan instansi

Kantor Otoritas Bandar Udara merupakan suatu badan atau lembaga yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional dari satu atau beberapa bandar

udara. Kantor Otoritas Bandar Udara juga merupakan instansi di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah naungan Menteri Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Kantor Otoritas Bandar Udara diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kelas yang terdiri atas:

- a. Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas Utama
- b. Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas I
- c. Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas II

Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado termasuk dalam Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas II, dengan memiliki wilayah kerja di 4 provinsi, antara lain:

- a. Provinsi Sulawesi Utara;
- b. Provinsi Gorontalo;
- c. Provinsi Maluku;
- d. Provinsi Maluku Utara.
- a. Visi dan Misi Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado
  - 1) Visi

"Terwujudnya penyelenggaraan transportasi udara yang andal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah"

Penjelasan Visi secara garis besar adalah sebagai berikut:

 a) Andal: mempunyai keunggulan dan memenuhi aspek ketersediaan, ketepatan waktu, kelaikan, keselamatan dan keamanan dalam menyelenggarakan transportasi udara.

- b) Berdaya saing: efektif, efisien, berkualitas, ramah lingkungan,
   berkelanjutan, sumber daya manusia yang profesional, mandiri dan produktif;
- c) Nilai tambah: Dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

## 2) Misi

- a) Memenuhi standar keamanan, keselamatan penerbangan dan pelayanan;
- b) Menyediakan sarana, prasarana dan jaringan transportasi udara yang andal, optimal dan terintegrasi;
- c) Mewujudkan iklim usaha jasa transportasi udara yang kompetitif dan berkelanjutan (sustainable).

## b. Tugas dan Fungsi

## 1) Tugas

Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado memiliki tugas untuk melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan penerbangan di bandar udara.

#### 2) Fungsi

Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan terhadap keselamatan, kelancaran serta kenyamanan penerbangan di bandar udara;
- b) Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintah di bandar udara;

- c) Pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan di bidang fasilitas, pelayanan, dan pengoperasian bandar udara;
- d) Pelaksanaan pengaturan, pengendalian, pengawasan, penggunaan lahan daratan dan/atau perairan bandar udara sesuai rencana induk bandar udara;
- e) Pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan penggunaan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) serta Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Bandar Udara;
- f) Pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan standar kinerja operasional pelayanan bandar udara, angkutan udara, keamanan penerbangan, pesawat udara dan navigasi penerbangan;
- g) Pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pelestarian lingkungan bandar udara;
- h) Pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang angkutan udara, kelaikan udara dan pengoperasian pesawat udara di bandar udara, pelaksanaan ketentuan mengenai organisasi perawatan pesawat udara, serta sertifikat kompetensi dan lisensi personil pengoperasian pesawat udara;
- i) Pemberian sertifikat kelaikudaraan standar lanjutan (continuous airworthiness certificate) untuk pesawat udara bukan kategori transport (non transport category) atau bukan niaga (non commercial);
- j) Pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang keamanan penerbangan dan pelayanan darurat di bandar udara; dan

k) Pelaksanaan urusan administrasi dan kerumahtanggaan Otoritas Bandar Udara.<sup>2</sup>

## c. Makna Logo Instansi



Sumber: <a href="https://www.dephub.go.id/post/read/lambang-dan-logo-perhubungan">https://www.dephub.go.id/post/read/lambang-dan-logo-perhubungan</a>


Logo Kementerian Perhubungan adalah suatu bentuk simbolis yang menggambarkan keluarga besar Perhubungan. Logo Kementerian Perhubungan terdiri dari bentuk lingkaran yang mempunyai unsur-unsur roda bergigi, jangkar, burung Garuda, dan bulatan bumi. Adapun makna dari unsur-unsur logo tersebut sebagai berikut:

- 1) Roda bergigi memiliki arti matra Perhubungan Darat;
- 2) Jangkar memiliki arti matra Perhubungan Laut;
- 3) Burung Garuda memiliki arti matra Perhubungan Udara;
- 4) Bulatan bumi memiliki arti lingkup pelayanan jasa Perhubungan.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII, "Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII: Beranda", diakses pada 04 Agustus 2024, https://otban8.id/welcome.html.

Makna tata warna logo Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut:

- 1) Warna biru langit (cerulean blue) memiliki arti kedamaian;
- 2) Warna kuning memiliki arti keagungan.<sup>3</sup>
- d. Struktur Organisasi Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII



Berikut merupakan penjelasan terkait tugas dari tiap seksi dan kelompok di atas berdasarkan Pasal 36, 37, 38, 39, dan 41 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara:

1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan program kegiatan,

\_

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Pusat Data dan Teknologi Informasi, "Lambang dan Logo Perhubungan", diakses pada 04 Agustus 2024, https://www.dephub.go.id/post/read/lambang-dan-logo-perhubungan.

melakukan pengelolaan data dan informasi, urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi, pelayanan informasi publik, perlengkapan, rumah tangga, administrasi penerbitan izin pergerakan orang dan kendaraan di daerah keamanan terbatas (*Security Restricted Area*/SRA) serta evaluasi dan pelaporan.

- 2) Seksi Pelayanan dan Pengoperasian Bandar Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengaturan fasilitas, peralatan dan pengoperasian bandar udara serta penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian peralatan, fasilitas dan pengoperasian bandar udara dan navigasi penerbangan, pelaksanaan rencana induk bandar udara, pelestarian lingkungan, tarif jasa kebandarudaraan serta jasa terkait bandar udara, pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar kinerja operasional fasilitas, peralatan dan pelayanan bandar udara dan navigasi penerbangan, sertifikat kompetensi dan lisensi personel bandar udara dan navigasi penerbangan.
- 3) Seksi Keamanan, Angkutan Udara dan Kelaikudaraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengaturan fasilitas dan peralatan keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya, pelayanan darurat, dan kegiatan angkutan udara, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan angkutan udara, keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya, pelayanan darurat serta pengawasan

kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara, pelaksanaan ketentuan mengenai organisasi perawatan pesawat udara, sertifikat kompetensi dan lisensi personel keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya dan pelayanan darurat, pengoperasian pesawat udara, pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), penanganan pengangkutan barang berbahaya, pelayanan darurat, kegiatan angkutan udara dan pengoperasian pesawat udara, pemberian sertifikat kelaikudaraan standar lanjutan (continous airworthiness certificate) untuk pesawat udara bukan kategori transport (non-transport category) atau bukan niaga (non-commercial) serta pelaksanaan dan koordinasi fasilitasi kegiatan penerbangan internasional (Facilitation/FAL).

- 4) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 5) Kelompok inspektur penerbangan mempunyai tugas melakukan audit, inspeksi, pengamatan (*surveillance*), pemantauan (*monitoring*), survei dan pengujian (*test*) angkutan udara, bandar udara, navigasi penerbangan, kelaikan udara dan pengoperasian pesawat udara serta keamanan penerbangan.

## 2. Identifikasi Pekerjaan

Berdasarkan wawancara dan diskusi dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, penulis ditempatkan pada Seksi Keamanan, Angkutan Udara, dan Kelaikudaraan untuk melaksanakan kegiatan kerja praktik di Kantor Otoritas

Bandar Udara Wilayah VIII Manado. Penulis juga melakukan wawancara dan diskusi bersama dengan Kepala Seksi Keamanan, Angkutan Udara, dan Kelaikudaraan dan pegawai setempat mengenai tugas dan pekerjaan yang hendak penulis lakukan selama kegiatan kerja praktik ini. Penulis kemudian mengetahui tugas dan fungsi dari seksi Keamanan, Angkutan Udara, dan Kelaikudaraan khususnya pada seksi Angkutan Udara yakni yang pertama, melakukan pengawasan terhadap izin rute atau Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan (PPRP) pada Angkutan Udara Niaga dalam negeri dan Angkutan Udara Asing. Penulis dibimbing oleh pegawai setempat selaku Inspektur Angkutan Udara dengan memperlihatkan proses pengawasan terhadap izin rute atau Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan (PPRP) yang melibatkan pengecekan pergerakan pesawat secara berkala pada situs resmi layanan radar global secara *real-time* dan membandingkannya dengan data izin rute yang tersedia di situs resmi otoritas penerbangan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan.

Kedua, penulis dibimbing oleh pegawai setempat selaku Inspektur Angkutan Udara dengan memperlihatkan proses pengawasan terhadap Persetujuan Terbang (*Flight Approval*) pada Perusahaan Angkutan Udara Asing (PAUA). Pengawasan dilakukan dengan pengecekan kepatuhan maskapai asing terhadap slot waktu penerbangan, pemantauan jadwal penerbangan, kapasitas muatan, tipe pesawat, serta indikator-indikator lain terkait persyaratan dan prosedur penerbangan.

Ketiga, penulis dibimbing oleh pegawai setempat dengan memperlihatkan proses pengawasan terhadap Tarif Penumpang Angkutan Udara Niaga Berjadwal.

Pengawasan ini dilakukan dengan mengecek kesesuaian tarif batas atas dan tarif batas bawah penerbangan yang dikenakan oleh suatu angkutan udara dengan tarif yang sudah ditentukan oleh regulasi yang ada yakni Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor KM 106 Tahun 2019 Tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Keempat, melakukan pengawasan terhadap penanganan keterlambatan atau pembatalan penerbangan di mana penulis dibimbing oleh pegawai setempat dengan memperlihatkan proses pengawasan dengan mengecek kesesuaian antara fakta di lapangan dengan standar operasional prosedur suatu maskapai untuk penerbangan domestik dan internasional atau berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 89 Tahun 2015 Tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (*Delay Management*) Pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal Di Indonesia.

Kelima, pengawasan terhadap standar pelayanan minimal penumpang angkutan udara. Penulis dibimbing oleh pegawai setempat selaku Inspektur Angkutan Udara dengan memperlihatkan proses pengawasan terhadap berbagai aspek pelayanan yang harus dipenuhi oleh maskapai yang dilakukan di area bandara dengan memantau ketersediaan dan kualitas pelayanan bagi penumpang, mengecek fasilitas pendukung di terminal penumpang, serta melakukan pengawasan terhadap respons maskapai dalam menangani komplain dari penumpang terkait layanan. Penilaian tercantum di dalam *checklist* pengawasan atau berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 30 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal Penumpang Angkutan Udara.

#### 3. Identifikasi Permasalahan

Penulis melakukan wawancara dan diskusi bersama pegawai setempat selaku Inspektur Angkutan Udara terkait dengan permasalahan hukum yang pernah terjadi di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado dan penulis mendapatkan permasalahan hukum yaitu terdapat pesawat udara yang mengalami delay keberangkatan dan tidak memberikan kompensasi kepada penumpang sesuai dengan peraturan. Berdasarkan konvensi-konvensi internasional terkait pengangkut angkutan udara yang merupakan pedoman atau standar internasional di mana harus ditaati oleh negara yang merupakan negara anggota ICAO salah satunya Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, serta Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 89 Tahun 2015 Tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (Delay Management) Pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal Di Indonesia, pihak angkutan udara wajib memberikan kompensasi kepada penumpang sesuai dengan kategori keterlambatan penerbangan. Pada permasalahan hukum yang penulis temukan, pesawat udara yang mengalami delay keberangkatan tersebut hanya memberikan makanan ringan sebagai kompensasi bagi penumpang, padahal seharusnya pihak angkutan udara harus memberikan kompensasi berupa makanan berat sesuai dengan kategori lamanya delay keberangkatan yang dialami penumpang. Keterlambatan tanpa kompensasi yang kurang optimal menunjukkan pelanggaran terhadap hak-hak para penumpang yang telah dijamin oleh konvensi internasional, undang-undang, dan peraturan menteri terkait hal tersebut. Berdasarkan permasalahan hukum tersebut, pihak angkutan udara dikenakan sanksi administratif berdasarkan aturan yang berlaku. Penjelasan lebih lanjut terkait permasalahan hukum ini akan diuraikan pada Bab III Laporan Kerja Praktik ini.

### C. Penyusunan dan Penetapan Rencana Kerja

### 1. Mekanisme Penyusunan dan Penetapan Rencana Kerja

## a. Teknis Penyusunan

Penulis melakukan observasi di lingkungan kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII dan melakukan wawancara dan diskusi bersama dengan pimpinan dan pegawai yang sudah berpengalaman di bidangnya. Berdasarkan observasi dan wawancara tersebut, penulis memperoleh penjelasan yang dapat dipahami terkait pekerjaan di seksi Angkutan Udara. Penyusunan rencana kerja ini diatur dengan meninjau semua aspek, baik dari jangka waktu pelaksanaan kerja praktik, kemampuan penulis untuk turut serta dalam pekerjaan di kantor, serta kesesuaian jurusan dengan pekerjaan di Seksi Keamanan, Angkutan Udara, dan Kelaikudaraan sehingga penulis mendapatkan hasil yang sesuai dengan kebutuhan penulis dalam kegiatan kerja praktik ini.

### b. Pembahasan dan Penetapan Prioritas Rencana Kerja

Setelah melakukan observasi dan wawancara, kemudian hasil observasi tersebut penulis kumpulkan dan melakukan diskusi dengan pegawai setempat mengenai penetapan prioritas rencana kerja yang diberikan. Hasil observasi terkait rencana kerja tersebut, kemudian penulis diskusikan dengan Kepala Seksi Keamanan, Angkutan Udara, dan

Kelaikudaraan mengenai kemampuan penulis serta waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut.

## c. Rencana Kerja dan Jadwal Kegiatan

Berikut merupakan rencana kerja dan jadwal kegiatan kerja praktik:

- 1) Rencana Kerja Utama/Prioritas
  - a) Ikut serta dalam pengawasan pengamatan (*surveillance*) bersama dengan Inspektur Angkutan Udara di Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi Manado;
  - b) Ikut serta dalam melakukan pengawasan *Flight Approval* pada Perusahaan Angkutan Udara Asing.

## 2) Rencana Kerja Rutin

- a) Ikut membantu dalam melakukan pengawasan terhadap tarif suatu maskapai dengan penerbangan dari dan ke Manado;
- b) Ikut membantu dalam melakukan pengawasan terhadap izin rute atau Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan (PPRP) oleh maskapai untuk penerbangan domestik maupun internasional.

## 3) Rencana Kerja Pelengkap

- a) Mengikuti rapat hasil bimbingan teknis terkait keamanan penerbangan dan membuat laporan hasil rapat tersebut untuk kepentingan pelaporan kepada pelaksana harian;
- b) Mengikuti sosialisasi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
   (WBBM) Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado;

c) Mengikuti sosialisasi Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tentang Pedoman Teknis terkait Keamanan Penerbangan.

Tabel 3: Rencana Kerja dan Jadwal Kegiatan Kerja Praktik Mahasiswa Fakultas Hukum Unika De La Salle Manado. Periode: 10 Juni 2024 s/d 09 Agustus 2024

No	Nama Kegiatan	Bagian/ Dept.	Cara Kerja	Jad <sup>,</sup> Juni		wal		egia Ili	ata	Αg	gus	
				1	2	3	1	2	3	4	tı 1	1S 2
	Observasi	Sub Bagian Tata Usaha	Penulis mengantar surat pengantar dan surat permohonan kerja praktik. Setelah penulis diterima di kantor tempat kerja praktik, penulis kemudian melakukan wawancara dan diskusi terkait tugas dan fungsi kantor tempat penulis melaksanakan kerja praktik.			3			3	4		
	Penetapan Rencana Kerja	Seksi Keamanan, Angkutan Udara dan Kelaikuda- raan	Penulis melakukan wawancara dan diskusi langsung mengenai rencana kerja yang akan penulis kerjakan selama melaksanakan kegiatan kerja praktik.	<b>√</b>								
1.	Rencana kerja utama/ prioritas			I		I						
	pengawasan pengamatan	Seksi Keamanan, Angkutan Udara dan Kelaikuda- raan	Pengawasan dilakukan terhadap pelayanan angkutan udara sebelum penerbangan (pre-flight), selama penerbangan (inflight), dan setelah			<b>√</b>				<b>✓</b>		

Inspektur	penerbangan (post-
Angkutan	flight). Hal tersebut
Udara di	dilakukan dengan
Bandar Udara	inspeksi di area
Internasional	bandara dengan
Sam	mengecek komponen-
Ratulangi	komponen di <i>checklist</i>
Manado	elemen pengawasan,
	disesuaikan dengan
	ketersediaan dan
	kualitas pelayanan bagi
	penumpang, mengecek
	fasilitas pendukung di
	terminal penumpang,
	serta respons maskapai
	dalam menangani
	komplain dari
	penumpang terkait
	layanan. Hal ini juga
	disesuaikan dengan
	standar operasional
	prosedur suatu
	maskapai atau
	peraturan yang berlaku.
	- Pengawasan terhadap
	penanganan
	keterlambatan dan
	pembatalan
	penerbangan dilakukan
	dengan pengecekan
	untuk memastikan
	inspeksi di area
	bandara dengan
	mengecek komponen-
	komponen di <i>checklist</i>
	elemen pengawasan
	terkait tanggung jawab
	angkutan udara atas
	kompensasi atau
	layanan yang
	diperlukan kepada
	penumpang sesuai
	dengan standar
	operasional prosedur
	suatu maskapai atau
	peraturan yang berlaku.
	F-10000000 June Soliulius

	Ikut serta dalam melakukan pengawasan Flight Approval pada Perusahaan Angkutan Udara Asing	Seksi Keamanan, Angkutan Udara dan Kelaikuda- raan	Melakukan pengecekan kepatuhan maskapai asing terhadap slot waktu penerbangan, pemantauan jadwal penerbangan, kapasitas muatan, tipe pesawat, serta indikatorindikator lain terkait persyaratan dan prosedur penerbangan, yang dimuat dalam checklist elemen			<b>V</b>						
2	Rencana		pengawasan.									
	kerja rutin Ikut membantu dalam melakukan pengawasan terhadap tarif suatu maskapai dengan penerbangan dari dan ke Manado	Seksi Keamanan, Angkutan Udara dan Kelaikuda- raan	Melakukan pencocokkan tarif batas atas dan tarif batas bawah suatu maskapai pada situs web resmi penjualan tiket maskapai tersebut, berdasarkan standar operasional prosedur dari maskapai terkait, yang termuat di dalam checklist atau berdasarkan regulasi yang ada.	<b>V</b>	<b>√</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>✓</b>	<b>V</b>	<b>✓</b>	<b>V</b>	<b>Y</b>
	Ikut membantu dalam melakukan pengawasan terhadap izin rute atau Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan (PPRP) oleh maskapai untuk penerbangan	Seksi Keamanan, Angkutan Udara dan Kelaikuda- raan	Melakukan pendataan dengan mencocokkan antara izin rute atau Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan (PPRP) yang telah ada di website resmi yang dapat mengakses izin rute tersebut dengan penerbangan secara real-time melalui website layanan pelacak penerbangan global. Pendataan tersebut berupa pemantauan terhadap	<b>√</b>	<b>→</b>	•	•	<b>✓</b>	<b>&gt;</b>	<b>✓</b>		<b>\</b>

	domestik		kesesuaian rute, nomor				
	maupun internasional		penerbangan, dan waktu keberangkatan				
			dan kedatangan				
			pesawat.				
3	Rencana kerja pelengkap						
	Mengikuti rapat hasil bimbingan teknis terkait keamanan penerbangan	Seksi Keamanan, Angkutan Udara dan Kelaikuda- raan	Penulis mengikuti rapat hasil bimbingan teknis dan melakukan diskusi bersama para Inspektur Penerbangan setempat, kemudian penulis membuat laporan hasil rapat/diskusi tersebut untuk kepentingan pelaporan kepada pelaksana harian.			<b>√</b>	
	Mengikuti sosialisasi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado	Seksi Keamanan, Angkutan Udara dan Kelaikuda- raan	Penulis mengikuti sosialisasi tersebut dari awal hingga akhir kemudian penulis membuat laporan terkait sosialisasi tersebut untuk kepentingan pelaporan kepada pelaksana harian.	~			
	Keputusan Direktorat Jenderal	Seksi Keamanan, Angkutan Udara dan Kelaikuda- raan	Penulis mengikuti sosialisasi tersebut, kemudian mendiskusikannya dengan pegawai setempat dan membuat laporan terkait sosialisasi untuk kepentingan pelaporan kepada pelaksana harian.				<b>✓</b>

## 2. Penetapan Rencana Kegiatan Kerja Praktik

Penulis melakukan wawancara dan diskusi mengenai penetapan rencana kegiatan kerja praktik atas kesepakatan antara penulis dengan Kepala Seksi Keamanan, Angkutan Udara, dan Kelaikudaraan yang kemudian dicantumkan ke dalam surat penetapan hasil observasi kegiatan kerja praktik terlampir. Surat penetapan tersebut menjadi acuan bagi pihak instansi untuk dapat mengontrol dan mengawasi penulis selama menjalankan kegiatan kerja praktik di kantor.

#### **BAB III**

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan Kegiatan

## 1. Lama Kegiatan

Penulis melaksanakan kegiatan kerja praktik pada periode semester ganjil selama 2 (dua) bulan sesuai dengan ketentuan dari Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado yang dimulai pada tanggal 10 Juni 2024 sampai pada tanggal 09 Agustus 2024.

## 2. Uraian Tujuan, Metode, dan Luaran (*Outcome*)

Tujuan penulis melaksanakan kegiatan kerja praktik di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado antara lain:

- a) Mahasiswa mampu memahami tata cara pelaksanaan tugas dan fungsi dari Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado;
- b) Mahasiswa mampu memahami alur pekerjaan Inspektur Angkutan Udara dalam pengawasan secara langsung maupun tidak langsung terhadap angkutan udara;
- c) Mahasiswa mampu menjalin hubungan yang baik dan mampu bekerja sama dengan para pegawai di kantor dalam menjalankan tugas pada seksi Keamanan, Angkutan Udara, dan Kelaikudaraan;

Tabel 4: Uraian Tujuan, Metode, dan Luaran/Outcome

No.	Tujuan	Metode	Luaran/Outcome
1.	Mahasiswa mampu	Mahasiswa melakukan	Mahasiswa
	memahami tata cara	observasi, wawancara, dan	memahami tata
	pelaksanaan tugas	diskusi dengan para pegawai	cara pelaksanaan
	dan fungsi dari	setempat mengenai	tugas dan fungsi
	Kantor Otoritas	keseluruhan tugas dan fungsi	

	Bandar Udara Wilayah VIII Manado	dari Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado terhadap area-area yang menjadi wilayah kerjanya	dari Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado dengan baik
2.	Mahasiswa mampu memahami alur pekerjaan Inspektur Angkutan Udara dalam pengawasan secara langsung maupun tidak langsung terhadap angkutan udara	Mahasiswa melakukan observasi dan diskusi dengan para pegawai setempat selaku Inspektur Penerbangan mengenai alur pengawasan terhadap angkutan udara baik dari pengawasan izin rute atau Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan (PPRP), persetujuan terbang (flight aprroval), tarif batas atas dan tarif batas bawah, penanganan keterlambatan atau pembatalan penerbangan, dan standar pelayanan minimal kepada penumpang, baik yang dilakukan secara langsung di area Bandara maupun secara tidak langsung melalui pemeriksaan dokumen secara online.	Mahasiswa memahami alur pekerjaan Inspektur Angkutan Udara dalam pengawasan secara langsung maupun tidak langsung terhadap angkutan udara
3.	Mahasiswa mampu menjalin hubungan yang baik dan mampu bekerja sama dengan para pegawai di kantor dalam menjalankan tugas pada seksi Keamanan, Angkutan Udara, dan Kelaikudaraan	Mahasiswa berkomunikasi dengan baik selama pelaksanaan kegiatan kerja praktik dengan para pegawai yang ada di kantor dan interaktif dalam pekerjaan dan diskusi bersama para pegawai setempat terkait tugas dan pekerjaan di seksi Keamanan, Angkutan Udara, dan Kelaikudaraan	Mahasiswa menjalin hubungan yang baik dan mampu bekerja sama dengan para pegawai di kantor dalam menjalankan tugas pada seksi Keamanan, Angkutan Udara, dan Kelaikudaraan

# B. Pembahasan Kegiatan Kerja Praktik

# 1. Rencana Kerja Utama/Prioritas

Berdasarkan observasi dan wawancara secara langsung dengan Pegawai

kantor dan Kepala Seksi Keamanan, Angkutan Udara, dan Kelaikudaraan, penulis memperoleh rencana kerja utama/prioritas, yaitu ikut serta dalam pengawasan pengamatan (surveillance) bersama dengan Inspektur Angkutan Udara di Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi Manado. Pengawasan tersebut berupa pengawasan terhadap standar pelayanan Angkutan Udara kepada penumpang dan pengawasan terhadap keterlambatan atau pembatalan penerbangan. Pengawasan standar pelayanan minimal mencakup berbagai aspek pelayanan yang harus dipenuhi oleh maskapai, seperti pada saat sebelum penerbangan (pre-flight), selama penerbangan (in-flight), dan setelah penerbangan (post-flight). Hal tersebut dilakukan dengan inspeksi di area bandara untuk memantau ketersediaan dan kualitas pelayanan bagi penumpang, mengecek fasilitas pendukung di terminal penumpang, serta melakukan pengawasan terhadap respons maskapai dalam menangani komplain dari penumpang terkait layanan dan disesuaikan dengan standar operasional prosedur suatu maskapai serta atau Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 30 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal Penumpang Angkutan Udara. Proses pengecekan terhadap hal tersebut dimuat dalam checklist elemen pengawasan yang memuat komponenkomponen atau standar pemenuhan terkait standar pelayanan minimal penumpang, sehingga memudahkan bagi tim pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap pelayanan angkutan udara bagi penumpang.

Pengawasan terhadap penanganan keterlambatan dan pembatalan penerbangan dilakukan dengan melibatkan pengecekan untuk memastikan bahwa maskapai menjalankan tanggung jawabnya dengan memberikan kompensasi atau

layanan yang diperlukan kepada penumpang sesuai dengan standar operasional prosedur suatu maskapai atau berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 89 Tahun 2015 Tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (*Delay Management*) Pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal Di Indonesia. Proses pengecekan terhadap hal tersebut dimuat dalam *checklist* elemen pengawasan yang memuat komponen-komponen atau standar pemenuhan terkait *delay management* sehingga memudahkan bagi tim pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap penanganan penerbangan termasuk kompensasi atas keterlambatan penerbangan, tidak terangkutnya penumpang dan/atau terjadinya pembatalan penerbangan. Pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak penumpang dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Rencana kerja utama yang selanjutnya yaitu ikut serta dalam melakukan pengawasan Flight Approval pada Perusahaan Angkutan Udara Asing (PAUA). Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa maskapai asing telah memenuhi semua syarat dan prosedur sebelum mendapatkan persetujuan terbang. Hal ini dilakukan dengan pengecekan kepatuhan maskapai asing terhadap slot waktu penerbangan, pemantauan jadwal penerbangan, kapasitas muatan, tipe pesawat, serta indikator-indikator lain terkait persyaratan dan prosedur penerbangan. Proses pengecekan terhadap hal tersebut dimuat dalam checklist elemen pengawasan, dalam hal ini di dalamnya terdapat komponen-komponen atau standar pemenuhan terkait flight approval sehingga memudahkan bagi tim pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap angkutan udara.

# 2. Rencana Kerja Rutin

Berdasarkan observasi dan wawancara secara langsung dengan Pegawai kantor dan Kepala Seksi Keamanan, Angkutan Udara, dan Kelaikudaraan, penulis memperoleh rencana kerja rutin, yaitu ikut membantu dalam pengawasan berupa pengecekan terhadap tarif penerbangan di *website* resmi salah satu maskapai dengan rute penerbangan dari dan ke Manado yang dilakukan secara berkala lalu membandingkannya dengan tarif yang telah diatur di dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2019 Tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa tarif yang dikenakan oleh maskapai niaga berjadwal tidak melanggar aturan tarif batas atas dan tarif batas bawah yang telah ditetapkan pemerintah. Hal ini penting untuk melindungi konsumen dari tarif yang terlalu tinggi atau tidak wajar.

Rencana kerja rutin yang selanjutnya yaitu ikut membantu dalam melakukan pengawasan bersama pegawai setempat terhadap izin rute atau Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan (PPRP) pada maskapai untuk penerbangan domestik maupun internasional, dari dan ke Manado, lalu membandingkannya dengan penerbangan secara *real-time* melalui website layanan pelacak penerbangan global. Pengawasan ini dilakukan dengan memantau kesesuaian rute, nomor penerbangan, dan waktu keberangkatan dan kedatangan pesawat.

#### 3. Rencana Kerja Pelengkap

Berdasarkan observasi dan wawancara secara langsung dengan pegawai

kantor dan Kepala Seksi Keamanan, Angkutan Udara, dan Kelaikudaraan, penulis memperoleh rencana kerja pelengkap yaitu mengikuti rapat dan sosialisasisosialisasi yang diadakan di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado dan yang diadakan secara daring. Penulis diberitahukan terlebih dahulu bahwa akan ada rapat hasil bimbingan teknis terkait keamanan penerbangan dan penulis akan diminta untuk membuat laporan hasil rapat tersebut untuk kepentingan pelaporan kepada pelaksana harian. Rencana kerja pelengkap yang selanjutnya yaitu mengikuti sosialisasi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado dan membuat laporan terkait sosialisasi tersebut untuk kepentingan pelaporan kepada pelaksana harian. Rencana kerja pelengkap yang selanjutnya yaitu mengikuti sosialisasi Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tentang Pedoman Teknis terkait Keamanan Penerbangan, di mana sosialisasi ini dilakukan selama 2 (dua) hari secara daring. Sosialisasi tersebut diselenggarakan oleh Direktorat Keamanan Penerbangan yang berada di pusat, dengan dihadiri oleh seluruh operator penerbangan di Indonesia khususnya di bidang keamanan penerbangan.

#### C. Pembahasan Permasalahan Hukum

Penulis melakukan wawancara dan diskusi bersama pegawai setempat selaku Inspektur Angkutan Udara terkait dengan permasalahan hukum yang pernah terjadi di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado dan penulis mendapatkan permasalahan hukum yaitu terdapat suatu pesawat udara niaga dijadwalkan berangkat pada waktu yang telah ditentukan, namun karena alasan ketidaksiapan pesawat udara, penerbangan tersebut tertunda hingga lebih

dari dua jam dan penumpang hanya diberikan makanan ringan oleh pihak pengangkut sebagai kompensasi atas kerugian yang dialami.

Menurut hukum internasional, tanggung jawab pengangkut angkutan udara diatur di dalam beberapa konvensi di antaranya Konvensi Warsawa 1929 dan Konvensi Montreal 1999. Konvensi Montreal 1999 ini merupakan bentuk sederhana dan pembaharuan dari Konvensi Warsawa 1929<sup>4</sup>. Tanggung jawab pengangkut terkait keterlambatan penerbangan terdapat pada Pasal 19 Konvensi Montreal 1999 yang menyatakan bahwa keterlambatan penerbangan tidak semua merupakan tanggung jawab penyelenggara penerbangan kecuali penyelenggara penerbangan telah melakukan segala bentuk upaya untuk dapat menghindari kerugian atas keterlambatan dan keterlambatan tersebut tidak dapat dihindari karena suatu hal tertentu<sup>5</sup>.

Tanggung jawab pengangkut angkutan udara atas kerugian seperti yang dialami penumpang pada kasus di atas juga diatur dalam Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan yang mengatur bahwa "Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi, atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional". Isi dari pasal tersebut jelas bahwa pihak maskapai harus bertanggung

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Revino W. Mumek, Caecilia J. J. Waha, dan Max Karel Sondakh, "Tanggung Jawab Hukum Pengangkutan Udara Niaga Menurut Konvensi Montreal 1999 Dan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan", *Lex Privatum*, vol. 11, no. 5 (2023).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Puspa Amelia, Kabul Supriyadhie, dan Agus Pramono, "Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Pelaksanaan Ganti Rugi Atas Keterlambatan Angkutan Udara Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Keterlambatan Angkutan Udara Luar Negeri Pesawat Udara Boeing 777-300 Garuda Indonesia GA088 Cengkareng-Amsterdam Tahun 2015)", *Diponegoro Law Review*, vol. 5, no. 2 (2016).

jawab atas terjadinya keterlambatan penerbangan karena penyebab keterlambatan tersebut tidak termasuk dalam pengecualian yang disebutkan dalam isi pasal di atas sehingga pihak maskapai harus bertanggung jawab sesuai dengan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Akibat dari keterlambatan penerbangan tersebut menimbulkan kerugian bagi penumpang sehingga pihak pengangkut angkutan udara diwajibkan memberikan kompensasi kepada penumpang, di mana hal tersebut tercantum dalam Pasal 3 dan Pasal 9 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 89 Tahun 2015 Tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (*Delay Management*) Pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal Di Indonesia. Pada Pasal 3 Peraturan Menteri tersebut menyatakan bahwa keterlambatan penerbangan dikategorikan menjadi 6 kategori yakni:

- a. Kategori 1, keterlambatan 30 60 menit;
- b. Kategori 2, keterlambatan 61 120 menit;
- c. Kategori 3, keterlambatan 121 180 menit;
- d. Kategori 4, keterlambatan 181 240 menit;
- e. Kategori 5, keterlambatan lebih dari 240 menit;
- f. Kategori 6, pembatalan penerbangan.

Selanjutnya dijelaskan lebih rinci pada Pasal 9 terkait dengan kompensasi yang wajib diberikan oleh pihak angkutan udara kepada penumpang antara lain:

- a. Keterlambatan kategori 1, kompensasi berupa minuman ringan;
- b. Keterlambatan kategori 2, kompensasi berupa makanan ringan;
- c. Keterlambatan kategori 3, kompensasi berupa makanan berat;
- d. Keterlambatan kategori 4, kompensasi berupa minuman, makanan ringan, dan makanan berat;
- e. Keterlambatan kategori 5, kompensasi berupa ganti rugi sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- f. Keterlambatan kategori 6, badan usaha angkutan udara wajib mengalihkan ke penerbangan berikutnya atau mengembalikan seluruh biaya tiket.

Pada kasus yang sedang dibahas, penerbangan tertunda lebih dari dua jam, yang berarti penumpang berhak menerima makanan berat namun kenyataannya, maskapai hanya memberikan makanan ringan. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak penumpang yang telah diatur dalam peraturan menteri tersebut. Ketidakpatuhan suatu maskapai dalam memberikan kompensasi ini dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum nasional dan juga bertentangan dengan standar internasional.

ICAO (International Civil Aviation Organization) sebagai bagian dari badan khusus PBB yang mengawasi penerbangan sipil internasional dengan membuat konvensi-konvensi termasuk Konvensi Montreal 1999. Apabila merujuk pada Pasal 19 Konvensi Montreal 1999 yang telah disebutkan di atas, secara tidak langsung menegaskan bahwa maskapai penerbangan harus memberikan layanan terbaik kepada penumpang, terutama dalam situasi keterlambatan keberangkatan yang disebabkan oleh pihak pengangkut itu sendiri. Meskipun ICAO (International Civil Aviation Organization) dan Konvensi Montreal 1999 lebih berfokus pada penerbangan internasional, prinsip-prinsipnya telah menjadi panduan universal yang diadopsi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 dan aturan-aturan lain yang berkaitan dengan penerbangan yang disesuaikan dengan annex ICAO karena Indonesia sendiri merupakan negara anggota ICAO sehingga aturan-aturan nasional terkait penerbangan harus mengikuti standar internasional<sup>16</sup>,

-

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan, "Mengenal Organisasi Penerbangan ICAO dan Annex-nya", diakses pada 10 September 2024, https://sttkd.ac.id/berita/mengenal-organisasi-penerbangan-icao-dan-annex-nya/

oleh karena itu ketidaksesuaian layanan maskapai dalam kasus ini menunjukkan pelanggaran terhadap norma nasional dan internasional tersebut.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 89 Tahun 2015 sejalan dengan prinsip-prinsip internasional yang mendorong maskapai penerbangan untuk memberikan kompensasi kepada penumpang yang mengalami ketidaknyamanan akibat keterlambatan penerbangan, namun dalam pengimplementasian aturan tersebut, masih kurang optimal di mana pihak pengangkut tidak memberikan kompensasi yang sesuai dengan lamanya *delay* penerbangan yang dialami para penumpang dan kasus-kasus seperti itu sudah sering terjadi sehingga penumpang yang merasa dirugikan, menuntut hak mereka seperti memperoleh makanan berat pada saat *delay* penerbangan selama lebih dari dua jam.

Sanksi yang diberikan kepada pihak pengangkut terkait, dalam hal ini, Badan Usaha Angkutan Udara oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yaitu tercantum pada Pasal 16 huruf a Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 89 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa sanksi berupa teguran tertulis apabila Badan Usaha Angkutan Udara Dalam Negeri mempunyai bobot penilaian di bawah 60% (tidak baik) berturut-turut selama 3 (tiga) bulan. Sanksi tersebut dikenakan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan oleh tim pengawas yakni Inspektur Penerbangan yang melakukan pengawasan pada Badan Usaha Angkutan Udara yang mengalami *delay* penerbangan di bandar udara.

Sanksi yang diberikan tersebut menurut penulis masih kurang tegas sehingga menyebabkan beberapa maskapai merasa aman untuk melanggar aturan tanpa mengkhawatirkan konsekuensi yang parah. Pihak yang berwenang

seharusnya memberikan sanksi yang intensif terhadap maskapai yang melanggar aturan sehingga ada efek jera bagi mereka yang melanggar, dengan demikian kelalaian yang sama tidak akan terjadi lagi di masa depan dan pihak pengangkut angkutan udara dapat lebih bertanggung jawab terhadap kebutuhan para penumpang berdasarkan aturan yang berlaku.

#### **BAB IV**

#### PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan kerja praktik di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado selama dua bulan pada periode 10 Juni 2024 sampai pada 09 Agustus 2024, penulis dapat memberikan kesimpulan antara lain:

- 1. Penulis memperoleh pengalaman dan wawasan luas terkait tugas dan fungsi dari Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado terutama tugas dari Inspektur Penerbangan pada seksi Keamanan, Angkutan Udara, dan Kelaikudaraan dalam mengawasi setiap objek pengawasan pada operator penerbangan yang dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan dalam penerbangan serta penanganan terhadap permasalahan-permasalahan yang pernah terjadi di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado. Selama pelaksanaan kegiatan kerja praktik, penulis juga dapat memahami secara menyeluruh terkait tugas-tugas berupa keikutsertaan dalam pengawasan terhadap operator penerbangan, rapat, maupun sosialisasi atas bimbingan dan arahan dari pegawai setempat selaku Inspektur Penerbangan. Hal tersebut menjadi pengalaman yang menarik bagi penulis karena dapat memahami dinamika dalam dunia kerja secara nyata.
- 2. Penulis memperoleh permasalahan hukum di bidang penerbangan setelah melakukan diskusi dengan para pegawai setempat yaitu terdapat kasus keterlambatan penerbangan yang disebabkan oleh ketidaksiapan pesawat. Pengangkut angkutan udara diwajibkan memberikan kompensasi sesuai dengan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 89 Tahun 2015 serta mengikuti standar Internasional, namun dalam praktiknya, pihak pengangkut angkutan udara sering kali tidak memenuhi kewajiban ini, seperti yang terjadi ketika penumpang hanya menerima makanan ringan meskipun berhak atas makanan berat setelah *delay* lebih dari dua jam. Sanksi yang diberikan kepada maskapai yang lalai dalam memberikan kompensasi, juga tidak cukup tegas sehingga tidak menciptakan efek jera. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan dan penegakan hukum untuk melindungi hak-hak penumpang secara efektif.

#### B. Saran

- 1. Berdasarkan observasi dan diskusi yang penulis lakukan bersama dengan para pegawai setempat selama pelaksanaan kerja praktik di kantor, penulis melihat bahwa kinerja para pegawai dalam hal pengawasan terhadap objek pengawasan khususnya pada angkutan udara, semuanya sudah baik, namun dalam hal koordinasi dan pelayanan internal oleh penanggung jawab bagi mahasiswa magang, masih kurang optimal. Penulis sering kali tidak mendapatkan informasi terkait kegiatan kantor secara menyeluruh sehingga mengakibatkan kurangnya keterlibatan penulis dalam kegiatan-kegiatan di kantor. Oleh karena itu, penulis menyarankan untuk kedepannya pihak kantor dapat melayani mahasiswa magang dengan lebih kooperatif dalam menyampaikan informasi secara keseluruhan terkait kegiatan di kantor sehingga mahasiswa dapat berpartisipasi secara optimal.
- 2. Berdasarkan permasalahan hukum tersebut, penulis menyarankan bahwa akan lebih baik jika pihak berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap

penanganan keterlambatan penerbangan, dalam hal ini, Kantor Otoritas Bandar Udara, perlu meningkatkan pengawasan terhadap maskapai yang mengalami delay penerbangan dan dilakukan secara berkala agar dapat memastikan adanya keselarasan antara peraturan dan fakta di lapangan. Selain itu, pihak otoritas juga harus meningkatkan sanksi terhadap maskapai yang lalai memberikan kompensasi kepada penumpang sehingga ada efek jera bagi maskapai dan dengan demikian kesalahan yang sama tidak akan terulang kembali.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, Puspa., Kabul Supriyadhie, dan Agus Pramono, "Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Pelaksanaan Ganti Rugi Atas Keterlambatan Angkutan Udara Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Keterlambatan Angkutan Udara Luar Negeri Pesawat Udara Boeing 777-300 Garuda Indonesia GA088 Cengkareng-Amsterdam Tahun 2015)", Diponegoro Law Review, vol. 5, no. 2 (2016).
- Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII, "Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII: Beranda", diakses pada 04 Agustus 2024, <a href="https://otban8.id/welcome.html">https://otban8.id/welcome.html</a>
- Konvensi Montreal 1999 tentang Konvensi Unifikasi aturan-aturan tertentu untuk Angkutan Udara Internasional.
- Mumek, Revino W., Caecilia J. J. Waha, dan Max Karel Sondakh, "Tanggung Jawab Hukum Pengangkutan Udara Niaga Menurut Konvensi Montreal 1999 Dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan", *Lex Privatum*, vol. 11, no. 5 (2023).
- Panduan Penulisan Laporan Kerja Praktik Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado 2023, diakses pada 03 Agustus 2024
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 89 Tahun 2015 Tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (*Delay Management*) Pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal Di Indonesia
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 41 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara
- Pusat Data dan Teknologi Informasi, "Lambang dan Logo Perhubungan", diakses pada 04 Agustus 2024, <a href="https://www.dephub.go.id/post/read/lambang-dan-logo-perhubungan">https://www.dephub.go.id/post/read/lambang-dan-logo-perhubungan</a>
- Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan, "Mengenal Organisasi Penerbangan ICAO dan Annex-nya", diakses pada 10 September 2024, <a href="https://sttkd.ac.id/berita/mengenal-organisasi-penerbangan-icao-dan-annex-nya/">https://sttkd.ac.id/berita/mengenal-organisasi-penerbangan-icao-dan-annex-nya/</a>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

#### LAMPIRAN 1:

#### **PENETAPAN**

# HASIL OBSERVASI KEGIATAN KERJA PRAKTIK MENJADI

# RENCANA KEGIATAN KERJA PRAKTIK MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO OLEH

# KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VIII MANADO JL. MR. A. A. MARAMIS KOMPLEKS BANDAR UDARA INTERNASIONAL SAM RATULANGI MANADO

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Andi Ranreng, S.E., M.Si.

Jabatan : Kepala Seksi Keamanan, Angkutan Udara, dan Kelaikudaraan

Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado

Dengan ini menyatakan persetujuan atas hasil observasi pekerjaan pada Seksi Keamanan, Angkutan Udara, dan Kelaikudaraan yang dilaksanakan dari tanggal 10 Juni 2024 s/d 09 Agustus 2024 menjadi Rencana Kegiatan Kerja Praktik mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado, atas nama:

Tesa Anastasia Daniela Pude/NIM: 21051011

#### Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Rencana kerja ini ditetapkan dan wajib dilaksanakan oleh mahasiswa tersebut di atas, terhitung mulai tanggal kegiatan observasi tanggal 10 Juni 2024 s/d tanggal 09 Agustus 2024.
- 2. Pelaksanaan tugas/kegiatan kerja selalu berkoordinasi/berkonsultasi dengan pimpinan atau pihak-pihak yang berkompeten.
- 3. Hasil kegiatan kerja praktik ini harus dilaporkan kepada pihak Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya kegiatan.

Rencana Kegiatan Kerja ditetapkan sebagai berikut:

- 1. Rencana kerja utama/prioritas
  - a. Kegiatan/pembuatan : Ikut serta dalam pengawasan pengamatan

(surveillance) bersama dengan Inspektur Angkutan Udara di Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi Manado.

Alat/sarana/fasilitas : Kartu tanda pegawai/tamu, rompi inspektur,

checklist pengawasan berdasarkan elemen

pengawasan, dan pulpen.

Waktu pelaksanaan : 10 Juni 2024 s/d 09 Agustus 2024

b. Kegiatan/pembuatan : Ikut serta dalam melakukan pengawasan Flight

Approval pada Perusahaan Angkutan Udara Asing.

Alat/sarana/fasilitas : Kartu tanda pegawai/tamu, rompi inspektur,

checklist pengawasan berdasarkan elemen

pengawasan, dan pulpen.

Waktu pelaksanaan : 10 Juni 2024 s/d 09 Agustus 2024

2. Rencana kerja rutin

a. Kegiatan/pembuatan : Ikut membantu dalam melakukan pengawasan

terhadap tarif suatu maskapai dengan penerbangan

dari dan ke Manado.

Alat/sarana/fasilitas : Komputer/laptop, jaringan internet, situs web

resmi maskapai terkait, dokumen yang memuat

peraturan-peraturan.

Waktu pelaksanaan : 10 Juni 2024 s/d 09 Agustus 2024

b. Kegiatan/pembuatan : Ikut membantu dalam melakukan pengawasan

terhadap izin rute atau Penetapan Pelaksanaan

Rute Penerbangan (PPRP) oleh maskapai untuk

penerbangan domestik maupun internasional.

Alat/sarana/fasilitas : Checklist pengawasan PPRP, situs web resmi yang

dapat mengakses PPRP, dan komputer/laptop.

Waktu pelaksanaan : 10 Juni 2024 s/d 09 Agustus 2024

3. Rencana kerja pelengkap

a. Kegiatan/pembuatan : Mengikuti rapat hasil bimbingan teknis

terkait keamanan penerbangan dan membuat laporan hasil rapat untuk kepentingan pelaporan.

Alat/sarana/fasilitas : Buku dan pulpen Waktu pelaksanaan : 13 Juni 2024 b. Kegiatan/pembuatan : Mengikuti sosialisasi Wilayah Birokrasi

Bersih dan Melayani (WBBM) Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado dan membuat laporan terkait sosialisasi untuk kepentingan

pelaporan.

Alat/sarana/fasilitas : Buku dan pulpen Waktu pelaksanaan : 28 Juni 2024

c. Kegiatan/pembuatan : Mengikuti sosialisasi Keputusan Direktorat

Jenderal Perhubungan Udara tentang Pedoman Teknis terkait Keamanan Penerbangan dan membuat laporan terkait sosialisasi untuk

kepentingan pelaporan.

Alat/sarana/fasilitas : Laptop dan jaringan internet

Waktu pelaksanaan : 07 Agustus 2024 s/d 08 Agustus 2024

Demikianlah surat keterangan ini dibuat sebagai pegangan bagi masingmasing pihak yakni mahasiswa maupun instansi/perusahaan tersebut di atas dalam kegiatan kerja praktik maupun pengawasan.

Manado, 09 Agustus 2024

Mahasiswa ybs,

Tesa A D Pude

Menyetujui,

Kepala Seksi Keamarran Angkutan Udara, dan Kelaikudaraan

Ranreng/S.E. M.Si)

KAKTOR OTORITAS BA WILAYAH

# LAMPIRAN 2:

# KEGIATAN KERJA PRAKTIK MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO PADA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VIII MANADO JL. MR. A. A. MARAMIS KOMPLEKS BANDAR UDARA SAM RATULANGI MANADO 95258

PERIODE: 10 JUNI S.D. 09 AGUSTUS 2024

# LAPORAN KEGIATAN HARIAN (DAILY REPORT)

Hari/Tanggal	1	Uraian Kerja	Keterangan
Senin,	07.30	Tiba di kantor	Treterangun
10 Juni 2024	08.00 - 09.00	Orientasi lingkungan kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII	Perkenalan diri dengan para pegawai di ruangan bagian Tata Usaha
	09.00 – 10.00	Diwawancarai oleh Kepala Subbagian Tata Usaha	Di Ruangan Kepala Sub-bagian Tata Usaha
	10.00 – 10.20	<ul> <li>Penempatan di Seksi Keamanan, Angkutan Udara, dan Kelaikudaraan</li> <li>Diwawancarai oleh Kepada Seksi Keamanan, Angkutan Udara, dan Kelaikudaraan</li> </ul>	Perkenalan diri dengan para pegawai di Ruangan Seksi KAUK (Keamanan, Angkutan Udara, dan Kelaikudaraan)
	10.20 – 10.50	Mendengarkan penjelasan dari pegawai setempat terkait tugas dan fungsi dari seksi Keamanan Penerbangan dan seksi Angkutan Udara serta mengenai kegiatan dan tugas apa saja yang akan penulis lakukan selama pelaksanaan kerja praktik	
	10.50 – 12.00	Membaca Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan	Mengikuti arahan dari pegawai setempat selaku Inspektur Keamanan Penerbangan
	12.00 - 13.00	Istirahat makan siang	

	13.00 – 15.00	Melanjutkan membaca Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 9 Tahun 2024 Tentang Keamanan Penerbangan Nasional	setempat selaku Inspektur Keamanan
	15.00 – 16.30	Mendengarkan penjelasan dari pegawai setempat terkait tugas dari inspektur penerbangan	
	16.30	Pulang	
Selasa,	07.50	Tiba di kantor	
11 Juni 2024	08.00 – 10.00	Membaca Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 41 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara	
	10.00 – 12.00	Membaca Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 9 Tahun 2024 Tentang Keamanan Penerbangan Nasional	
	12.00 - 13.00	Istirahat makan siang	
	13.00 – 16.30	Berdiskusi dengan pegawai setempat terkait dengan relevansi antara regulasi internasional (Konvensi Chicago) dengan bidang keamanan penerbangan	
	16.30	Pulang	
Rabu,	07.50	Tiba di kantor	<b>7</b> 11
12 Juni 2024	08.00 - 10.00	Membaca Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan dan mengevaluasi terkait dengan sanksi terhadap orang yang tanpa izin masuk ke Daerah Keamanan Terbatas	Penulis diminta untuk membaca dan mengevaluasi salah satu pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

			2009	Tontona
				Tentang
	10.00 12.00	D 1: 1 : 1 :	Penerbang	;an
	10.00 - 12.00	Berdiskusi dengan pegawai		
		setempat terkait hasil		
		evaluasi terhadap salah satu		
		pasal mengenai sanksi		
		terhadap orang yang tanpa		
		izin masuk ke Daerah		
		Keamanan Terbatas		
	12.00 - 13.00	Istirahat makan siang		
	13.00 - 16.30	Berdiskusi dengan pegawai	Di Ruang	an Ranat
	13.00 - 10.30	setempat dan mendengarkan	Morotai	Kantor
			Otoritas	Bandar
		penjelasan terkait		
		pelaksanaan SOP oleh Seksi	Udara Wil	ayan viii
		Keamanan Penerbangan,	Manado	
		Avsec Awareness, serta tugas		
		dari Inspektur Keamanan		
		Penerbangan		
	16.30	Pulang		
Kamis,	07.50	Tiba di kantor		
13 Juni 2024	08.00 - 09.00	Diarahkan ikut bersama	Di Aula	Miangas
		pegawai setempat ke Aula	Kantor	Otoritas
		Miangas dalam rangka	Bandar	Udara
		Penandatanganan SOP	Wilayah	VIII
		Pemeriksaan Bersama	Manado	
		Karantina, Pabean, dan		
		Keamanan Penerbangan di		
		Bandar Udara Sam		
		Ratulangi Manado		
	09.00 - 10.00	Mengikuti dan membuat	Di Aula	Miangas
	02.00 10.00	daftar hadir untuk acara	Kantor	Otoritas
				Udara
		penandatanganan SOP Pemeriksaan Bersama	Wilayah	VIII
		Karantina, Pabean, dan	Manado	V 111
		I	IVIAIIAUO	
		Keamanan Penerbangan di		
	10.00 11.00		D: : 1	3.6
	10.00 - 11.00	1 0		_
		, ,		
				VIII
		tanda pada setiap lembar	Manado	
		dokumen tersebut untuk		
		dicap dan ditandatangani		
		oleh pimpinan Angkasa Pura		
	10.00 - 11.00	Bandar Udara Sam Ratulangi Manado  Membantu pegawai setempat dalam mengarsip dokumen-dokumen yang berisi SOP serta memberikan tanda pada setiap lembar dokumen tersebut untuk	Di Aula Kantor Bandar Wilayah Manado	Miangas Otoritas Udara VIII

	14.30 - 16.30	Membaca Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 10 Tahun 2024 Tentang Program Fasilitas Udara Nasional Berdiskusi bersama pegawai setempat terkait dengan tugas inspektur penerbangan	Sesuai arahan dari pegawai setempat
т ,	16.30	Pulang	
Jumat,	06.55	Tiba di kantor	7. 1 77
14 Juni 2024	07.15 - 08.00	Mengikuti senam pagi	Di depan Kantor Angkasa Pura 1
	08.00 - 10.30	Berdiskusi dengan pegawai setempat terkait dengan Angkutan Udara serta regulasi-regulasinya	
	10.30 - 12.00	Istirahat makan	
	12.00 – 13.30	Mengikuti Ibadah Oikumene	Di Aula Miangas Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado
	13.30 – 16.30	Membaca Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 30 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal Penumpang Angkutan Udara dan mendiskusikannya dengan pegawai setempat	Mengikuti arahan dari pegawai setempat
D 1	16.30	Pulang	
Rabu, 19 Juni 2024	07.53 08.00 – 10.30	Tiba di kantor  Membaca Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 35 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara	Sesuai arahan dari pegawai setempat
	10.30 – 12.00	Membaca Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2019 Tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam	Sesuai arahan dari pegawai setempat

		Name lala malalada	
		Negeri, lalu melakukan pengecekan kesesuaian tarif	
		salah satu maskapai	
		penerbangan dengan rute	
		dari dan ke Manado	
		berdasarkan regulasi	
		tersebut	
	12.00 - 13.00	Istirahat makan siang	
	13.00 - 15.00	Membaca dan mempelajari	Mendapat bahan
	15.00	terkait Flight Approval	materi dari pegawai
		in the state of th	setempat
	15.00	Pulang	Secompar
Kamis,	07.56	Tiba di kantor	
20 Juni 2024	08.00 - 12.00	Ikut membantu dalam	Sesuai arahan dari
	12.00	melakukan pengecekan	pegawai setempat
		terhadap tarif penerbangan	1 8
		di website resmi salah satu	
		maskapai dengan rute	
		penerbangan Manado-	
		Sorong untuk penerbangan	
		selama seminggu lalu	
		membandingkannya dengan	
		tarif yang telah diatur di	
		dalam Keputusan Menteri	
		Perhubungan Nomor KM	
		106 Tahun 2019	
	12.00 - 13.30	Istirahat makan siang	
	13.30 - 15.00	Berdiskusi dengan pegawai	
		setempat terkait Flight	
		Approval	
	15.00 - 16.30	Ikut membantu dalam	Sesuai arahan dari
		melakukan pengecekan	pegawai setempat
		terhadap tarif penerbangan	
		di website resmi salah satu	
		maskapai dengan rute	
		penerbangan Sorong-	
		Manado untuk penerbangan	
		selama seminggu lalu	
		membandingkannya dengan	
		tarif yang telah diatur di	
		dalam Keputusan Menteri	
		Perhubungan Nomor KM	
	16.30	106 Tahun 2019 Pulang	
T		-	
Jumat,	07.53	Tiba di kantor	

21 Juni 2024	08.00 - 09.00	Sarapan	
21 54111 2024	09.00 - 12.00	Berdiskusi dan mempelajari	Sesuai arahan dari
	09.00 12.00	hal-hal yang terdapat di	
		dalam izin rute atau	pegawai setempat
		Penetapan Pelaksanaan Rute	
		Penerbangan (PPRP) pada	
		maskapai penerbangan	
		domestik dan internasional	
	12.00 - 13.30	Istirahat makan siang	
	13.30 - 16.20	Membantu pegawai	Memantau
	15.50 10.20	setempat dalam pengawasan	kesesuaian rute,
		Penetapan Pelaksanaan Rute	nomor
		Penerbangan (PPRP) pada	penerbangan, dan
		penerbangan dengan rute	waktu
		domestik dan internasional,	keberangkatan dan
		dari dan ke Manado, lalu	kedatangan
		membandingkannya dengan	pesawat.
		penerbangan secara <i>real</i> -	Didampingi oleh
		<i>time</i> melalui website layanan	pegawai setempat
		pelacak penerbangan global	selaku Inspektur
			Angkutan Udara
	16.20	Pulang	
Senin,	07.55	Tiba di kantor	
24 Juni 2024	08.00 - 09.20	Mengikuti apel pagi secara	Sesuai arahan dari
		virtual	pegawai setempat
	09.20 - 12.00	Ikut membantu dalam	Sesuai arahan dari
		melakukan pengecekan	pegawai setempat
		terhadap tarif penerbangan	
		di website resmi salah satu	
		maskapai dengan rute	
		penerbangan Manado-	
		Ternate untuk penerbangan	
		selama seminggu lalu	
		membandingkannya dengan	
		tarif yang telah diatur di	
		dalam Keputusan Menteri	
		Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2019	
	12.00 – 13.30	Istirahat makan siang	
	12.00 - 13.30 $13.30 - 16.20$	Melanjutkan melakukan	Sesuai arahan dari
	13.30 - 10.20	pengecekan terhadap tarif	pegawai setempat
		penerbangan di website	pogawai setempat
		resmi salah satu maskapai	
		dengan rute penerbangan	
		Ternate-Manado untuk	
		penerbangan selama	
		penerbangan selama	

		1.1.	
		seminggu lalu	
		membandingkannya dengan	
		tarif yang telah diatur di	
		dalam Keputusan Menteri	
		Perhubungan Nomor KM	
		106 Tahun 2019	
	16.20	Pulang	
Selasa,	07.54	Tiba di kantor	
25 Juni 2024	08.00 - 09.00	Mengarsip dokumen-	Sesuai arahan dari
		dokumen laporan hasil	pegawai setempat
		inspeksi	
	09.00 - 12.00	Membantu pegawai	Memantau
	12.00	setempat dalam pengawasan	kesesuaian rute,
		Penetapan Pelaksanaan Rute	nomor
		Penerbangan (PPRP) pada	penerbangan, dan
		penerbangan dengan rute	waktu
		domestik dan internasional,	keberangkatan dan
		dari dan ke Manado, lalu	kedatangan
		1	$\sim$
		membandingkannya dengan	pesawat.
		penerbangan secara real-	Didampingi oleh
		time melalui website layanan	pegawai setempat
		pelacak penerbangan global	selaku Inspektur
			Angkutan Udara
	12.00 - 13.30	Istirahat makan siang	
	13.30 - 15.00	Ikut membantu dalam	Sesuai arahan dari
		melakukan pengecekan	pegawai setempat
		terhadap tarif penerbangan	
		di website resmi salah satu	
		maskapai dengan rute	
		penerbangan Manado-	
		Sorong untuk penerbangan	
		selama seminggu lalu	
		membandingkannya dengan	
		tarif yang telah diatur di	
		dalam Keputusan Menteri	
		Perhubungan Nomor KM	
		106 Tahun 2019	
	15.00 - 16.30	Membantu pegawai	Mengikuti arahan
		setempat dalam pengawasan	dari pegawai
		Flight Approval pada	setempat
		Perusahaan Angkutan Udara	
		Asing untuk melihat	
		kesesuaian data pesawat	
		udara, penerbangan, dan	
		penumpang.	
i		-	
	16.30	Pulang	

Rabu,	07.55	Tiba di kantor	
26 Juni 2024	08.00 - 12.00	Membantu pegawai	Memantau
	12.00	setempat dalam pengawasan	kesesuaian rute,
		Penetapan Pelaksanaan Rute	nomor
		Penerbangan (PPRP) pada	penerbangan, dan
		penerbangan dengan rute	waktu
		domestik dan internasional,	keberangkatan dan
		dari dan ke Manado, lalu	kedatangan
		membandingkannya dengan	pesawat.
		penerbangan secara <i>real</i> -	Didampingi oleh
		<i>time</i> melalui website layanan	pegawai setempat
		pelacak penerbangan global	selaku Inspektur
			Angkutan Udara
	12.00 - 13.30	Istirahat makan siang	
	13.30 - 16.00	Ikut membantu dalam	Sesuai arahan dari
		melakukan pengecekan	pegawai setempat
		terhadap tarif penerbangan	
		di website resmi salah satu	
		maskapai dengan rute	
		penerbangan Sorong-	
		Manado untuk penerbangan	
		selama seminggu lalu	
		membandingkannya dengan	
		tarif yang telah diatur di	
		dalam Keputusan Menteri	
		Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2019	
	16.00	Pulang	
Kamis,	07.50	Tiba di kantor	
27 Juni 2024	08.00 - 12.00	Membantu pegawai	Memantau
	12.00	setempat dalam pengawasan	
		Penetapan Pelaksanaan Rute	
		Penerbangan (PPRP) pada	penerbangan, dan
		penerbangan dengan rute	waktu
		domestik dan internasional,	keberangkatan dan
		dari dan ke Manado, lalu	kedatangan
		membandingkannya dengan	pesawat.
		penerbangan secara <i>real</i> -	Didampingi oleh
		<i>time</i> melalui website layanan	pegawai setempat
		pelacak penerbangan global	selaku Inspektur
			Angkutan Udara
	12.00 – 13.00	Istirahat makan siang	G . 1 . 1 .
	13.00 - 16.20	Ikut serta dalam pengawasan	Sesuai arahan dari
		pengamatan (surveillance)	pegawai setempat
		bersama dengan Inspektur	
		Angkutan Udara untuk	

		mengamati standar pelayanan kepada penumpang Angkutan Udara dan keterlambatan dan/atau pembatalan penerbangan di Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi Manado	
	16.20	Pulang	
Jumat,	07.00	Tiba di kantor	
28 Juni 2024	07.20 - 08.00	Mengikuti olahraga/senam pagi	Di depan Kantor Angkasa Pura 1
	08.00 – 11.00	Mengikuti sosialisasi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado	Di Aula Miangas Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado
	11.00 - 12.00	Istirahat makan	
	12.00 – 13.30	Mengikuti Ibadah Oikumene	Di Aula Miangas Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado
	13.30 – 15.50	Membuat laporan terkait sosialisasi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) untuk kepentingan pelaporan kepada pelaksana harian	Sesuai dengan arahan dari pegawai setempat
	15.50 – 16.30	Membaca Airline Business Plan	Diberikan bahan materi oleh pegawai setempat untuk dipelajari
	16.30	Pulang	
Senin,	07.57	Tiba di kantor	
01 Juli 2024	08.00 - 08.20	Mengikuti apel virtual	
	08.20 - 12.00 12.00 - 13.00	Berdiskusi dengan pegawai setempat terkait Airline Business Plan dan terkait dengan perizinan/persetujuan penerbangan di Wilayah Udara Indonesia  Istirahat makan siang	Diberikan bahan materi oleh pegawai setempat untuk dipelajari
	12.00 - 15.00 $13.00 - 16.30$	Membaca Peraturan Menteri	Diberikan bahan
	13.00 – 10.30	Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 66	materi oleh

		Tahun 2015 Tentang	pegawai setempat
		Kegiatan Angkutan Udara	untuk dipelajari
		Bukan Niaga dan Angkutan	
		Udara Niaga Tidak	
		Berjadwal Luar Negeri	
		dengan Pesawat Udara Sipil	
		Asing ke dan dari Wilayah	
		Negara Kesatuan Republik	
		Indonesia, lalu	
		,	
	16.20	pegawai setempat	
G 1	16.30	Pulang	
Selasa,	07.56	Tiba di kantor	
02 Juli 2024	08.00 - 09.30	Membaca jurnal terkait	
		tanggung jawab pihak	
		maskapai terhadap	
		pelaksanaan kompensasi	
		atas keterlambatan pesawat	
		udara ke luar negeri	
	09.30 - 12.00	Membantu pegawai	Memantau
		setempat dalam pengawasan	kesesuaian rute,
		Penetapan Pelaksanaan Rute	nomor
		Penerbangan (PPRP) pada	penerbangan, dan
		penerbangan dengan rute	waktu
		domestik dan internasional,	keberangkatan dan
		dari dan ke Manado, lalu	kedatangan
		membandingkannya dengan	pesawat.
		penerbangan secara <i>real</i> -	Didampingi oleh
		<del>-</del>	pegawai setempat
		time melalui website layanan	
		pelacak penerbangan global	selaku Inspektur
	12.00 12.20		Angkutan Udara
		Istirahat makan siang	
	13.30 - 16.30	Ikut membantu dalam	Sesuai arahan dari
		melakukan pengecekan	pegawai setempat
		terhadap tarif penerbangan	
		di website resmi salah satu	
		maskapai dengan rute	
		penerbangan Manado-	
		Ternate untuk penerbangan	
		selama seminggu lalu	
		membandingkannya dengan	
		tarif yang telah diatur di	
		dalam Keputusan Menteri	
		Perhubungan Nomor KM	
		106 Tahun 2019	
	16.30	Pulang	
	10.50	1	<u>I</u>

Rabu,	07.55	Tiba di kantor	
03 Juli 2024	08.00 - 10.00	Berdiskusi dengan pegawai	
		setempat terkait dengan	
		pengawasan terhadap kegiatan Angkutan Udara	
	10.00 - 12.00	Ikut membantu dalam	Sesuai arahan dari
		melakukan pengecekan	pegawai setempat
		terhadap tarif penerbangan	
		di website resmi salah satu	
		maskapai dengan rute penerbangan Manado-	
		Ternate untuk penerbangan	
		selama seminggu lalu	
		membandingkannya dengan	
		tarif yang telah diatur di	
		dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM	
		106 Tahun 2019	
	12.00 - 13.00	Istirahat makan siang	
	13.00 - 16.00	Melanjutkan melakukan	
		pengecekan terhadap tarif	pegawai setempat
		penerbangan di website resmi salah satu maskapai	
		dengan rute penerbangan	
		Ternate-Manado untuk	
		penerbangan selama	
		seminggu lalu	
		membandingkannya dengan	
		tarif yang telah diatur di dalam Keputusan Menteri	
		Perhubungan Nomor KM	
		106 Tahun 2019	
	16.00	Pulang	
Kamis,	07.58	Tiba di kantor	
04 Juli 2024	08.00 - 12.00	Membantu pegawai	Memantau
		setempat dalam pengawasan Penetapan Pelaksanaan Rute	kesesuaian rute, nomor
		Penerbangan (PPRP) pada	penerbangan, dan
		penerbangan dengan rute	waktu
		domestik dan internasional,	keberangkatan dan
		dari dan ke Manado, lalu	kedatangan
		membandingkannya dengan	pesawat. Didampingi oleh
		penerbangan secara <i>real-time</i> melalui website layanan	Didampingi oleh pegawai setempat
		pelacak penerbangan global	selaku Inspektur
			Angkutan Udara

	12.00 - 13.00	Istirahat makan siang	
	13.00 - 15.00	Membaca dan mempelajari	Diberikan bahan
		Freedom of Air	materi oleh
		,	pegawai setempat
			untuk dipelajari
	15.00	Pulang	1 3
Jumat,	07.55	Tiba di kantor	
05 Juli 2024	08.00 - 09.00	Sarapan	
	09.00 - 12.00	Berdiskusi dengan pegawai	
	12.00	setempat terkait Business	
		Process dalam operasional	
		penerbangan	
	12.00 - 13.00	Istirahat makan siang	
	13.00 - 16.00	Melanjutkan diskusi	
	10.00	bersama pegawai setempat	
		terkait Business Process	
		dalam operasional	
		penerbangan	
	16.00	Pulang	
Senin,	07.55	Tiba di kantor	
08 Juli 2024	08.00 - 08.30	Mengikuti apel pagi secara	
		virtual	
	08.30 - 09.00	Sarapan	
	09.00 - 12.00	Membaca dan mengevaluasi	
		regulasi terkait tanggung	
		jawab pengangkut angkutan	
		udara bersama dengan	
		pegawai setempat	
	12.00 - 13.30	Istirahat makan siang	
	13.30 - 16.20	Berdiskusi dengan pegawai	
		setempat terkait Business	
		Process dalam operasional	
		penerbangan dan	
		pertimbangan terhadap	
		penerapan audit keamanan	
		penerbangan berdasarkan	
		regulasi internasional	
		(ICAO) Annex 17	
	16.20	Pulang	
Selasa,	07.50	Tiba di kantor	
09 Juli 2024	08.00 - 11.30	Berdiskusi dengan pegawai	
		setempat terkait dengan	
		pelaksanaan inspeksi	
	11.00 15.05	keamanan penerbangan	
	11.30 – 13.00	Istirahat makan siang	

	13.00 – 16.00	Ikut membantu dalam melakukan pengecekan terhadap tarif penerbangan di website resmi salah satu maskapai dengan rute penerbangan Manado-Sorong untuk penerbangan selama seminggu lalu membandingkannya dengan tarif yang telah diatur di dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2019	Sesuai arahan dari pegawai setempat
D 1	16.00	Pulang	
Rabu,	07.53	Tiba di kantor	
10 Juli 2024	08.00 – 09.30	Berdiskusi dan melakukan review terhadap hasil diskusi pada hari sebelumnya dengan pegawai setempat terkait dengan pelaksanaan pengawasan inspeksi keamanan penerbangan	
	09.30 – 12.00 12.00 – 13.30	Berdiskusi dengan pegawai setempat terkait dengan pengawasan pengujian keamanan penerbangan	
	12.00 - 13.30 $13.30 - 16.20$	Istirahat makan siang  Membantu pegawai	Memantau
		setempat dalam pengawasan Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan (PPRP) pada penerbangan dengan rute domestik dan internasional, dari dan ke Manado, lalu membandingkannya dengan penerbangan secara <i>realtime</i> melalui website layanan pelacak penerbangan global	kesesuaian rute, nomor penerbangan, dan
	16.20	Pulang	
Kamis,	07.51	Tiba di kantor	
11 Juli 2024	08.00 – 11.30	Ikut membantu dalam melakukan pengecekan terhadap tarif penerbangan di website resmi salah satu maskapai dengan rute	Sesuai arahan dari pegawai setempat

	T		
		penerbangan Manado- Sorong untuk penerbangan selama seminggu lalu membandingkannya dengan tarif yang telah diatur di dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2019	
	11.30 - 13.00	Istirahat makan siang	
	13.00 – 16.30		Sesuai arahan dari pegawai setempat
		Perhubungan Nomor KM	
T4	1620	106 Tahun 2019	
Jumat,	16.30	Pulang	
12 Juli 2024	07.50	Tiba di kantor	
	08.00 - 08.30		
	08.30 – 10.30	Membaca regulasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor	
		PM 27 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengawasan dan	
		Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan	
		Perundang-Undangan di	
	10.20 12.00	Bidang Penerbangan	
	10.30 – 12.00	Berdiskusi dengan pegawai setempat terkait tahapan- tahapan dalam pelaksanaan	
		pengawasan keamanan penerbangan	
	12.00 - 13.30	Istirahat makan siang	
	13.30 - 16.30	Membantu pegawai	Memantau
		setempat dalam pengawasan	kesesuaian rute,
		Penetapan Pelaksanaan Rute	nomor
		Penerbangan (PPRP) pada	penerbangan, dan
1		penerbangan dengan rute	waktu

		1
	domestik dan internasional, dari dan ke Manado, lalu membandingkannya dengan penerbangan secara <i>realtime</i> melalui website layanan pelacak penerbangan global	keberangkatan dan kedatangan pesawat. Didampingi oleh pegawai setempat selaku Inspektur Angkutan Udara
16.30	Pulang	
07.50	Tiba di kantor	
08.00 - 08.30	Mengikuti apel pagi secara virtual	
08.30 – 12.00	Berdiskusi dengan pegawai setempat terkait pelaporan pengawasan keamanan penerbangan	
12.00 - 13.30	Istirahat makan siang	
13.30 – 16.20	Membantu pegawai setempat dalam pengawasan	Memantau kesesuaian rute, nomor
	Penerbangan (PPRP) pada	penerbangan, dan waktu
	domestik dan internasional, dari dan ke Manado, lalu	keberangkatan dan kedatangan
	penerbangan secara <i>real-time</i> melalui website layanan	pesawat. Didampingi oleh pegawai setempat
	peracak penerbangan giobai	selaku Inspektur Angkutan Udara
16.20	Pulang	6
	<u> </u>	
08.00 - 09.30	Membaca regulasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 78 Tahun 2017 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di	
00.20 12.00		C: - 1 1 1
09.30 – 12.00	melakukan pengecekan terhadap tarif penerbangan di website resmi salah satu maskapai dengan rute penerbangan Manado-	Sesuai arahan dari pegawai setempat
	$\begin{array}{c} 07.50 \\ 08.00 - 08.30 \\ \hline 08.30 - 12.00 \\ \hline 12.00 - 13.30 \\ 13.30 - 16.20 \\ \hline \\ 16.20 \\ \hline 07.55 \\ \end{array}$	dari dan ke Manado, lalu membandingkannya dengan penerbangan secara realtime melalui website layanan pelacak penerbangan global  16.30 Pulang 07.50 Tiba di kantor  08.00 – 08.30 Mengikuti apel pagi secara virtual  08.30 – 12.00 Berdiskusi dengan pegawai setempat terkait pelaporan pengawasan keamanan penerbangan  12.00 – 13.30 Istirahat makan siang  13.30 – 16.20 Membantu pegawai setempat dalam pengawasan Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan (PPRP) pada penerbangan dengan rute domestik dan internasional, dari dan ke Manado, lalu membandingkannya dengan penerbangan secara realtime melalui website layanan pelacak penerbangan global  16.20 Pulang 07.55 Tiba di kantor  08.00 – 09.30 Membaca regulasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 78 Tahun 2017 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penerbangan  09.30 – 12.00 Ikut membantu dalam melakukan pengecekan terhadap tarif penerbangan di website resmi salah satu maskapai dengan rute

	T		T
		penerbangan selama	
		seminggu lalu	
		membandingkannya dengan	
		tarif yang telah diatur di	
		dalam Keputusan Menteri	
		Perhubungan Nomor KM	
		106 Tahun 2019	
	12.00 - 13.30	Istirahat makan siang	
			C · 1 1 ·
	13.30 - 16.30	Lanjut melakukan	
		pengecekan terhadap tarif	pegawai setempat
		penerbangan di website	
		resmi salah satu maskapai	
		dengan rute penerbangan	
		Manado-Makassar untuk	
		penerbangan selama	
		seminggu lalu	
		membandingkannya dengan	
		tarif yang telah diatur di	
		dalam Keputusan Menteri	
		Perhubungan Nomor KM	
		$\mathbf{c}$	
	1620	106 Tahun 2019	
	16.30	Pulang	
Rabu,	07.53	Tiba di kantor	
17 Juli 2024	08.00 - 10.30	Berdiskusi dengan pegawai	
		setempat terkait program	
		keamanan penerbangan	
		nasional	
	10.30 - 12.00	Ikut membantu dalam	Sesuai arahan dari
		melakukan pengecekan	pegawai setempat
		terhadap tarif penerbangan	
		di website resmi salah satu	
		maskapai dengan rute	
		penerbangan Manado-	
		Makassar untuk	
		penerbangan selama	
		seminggu lalu	
		membandingkannya dengan	
		tarif yang telah diatur di	
		dalam Keputusan Menteri	
		Perhubungan Nomor KM	
	10.00 10.00	106 Tahun 2019	
	12.00 - 13.00	Istirahat makan siang	
	13.00 - 16.00	Membantu pegawai	Memantau
		setempat dalam pengawasan	kesesuaian rute,
		Penetapan Pelaksanaan Rute	nomor
1	İ	Penerbangan (PPRP) pada	penerbangan, dan

		I	
		penerbangan dengan rute domestik dan internasional, dari dan ke Manado, lalu membandingkannya dengan penerbangan secara <i>real-</i> <i>time</i> melalui website layanan pelacak penerbangan global	waktu keberangkatan dan kedatangan pesawat. Didampingi oleh pegawai setempat selaku Inspektur Angkutan Udara
	16.00	Pulang	
Kamis,	07.50	Tiba di kantor	
18 Juli 2024	08.00 – 12.00	Berdiskusi dengan pegawai setempat terkait dengan regulasi terkait tanggung jawab pengangkut angkutan udara, regulasi lama dan baru tentang pelanggar aturan di bidang penerbangan, lalu melakukan evaluasi bersama terkait pengenaan sanksi	
	12.00 12.20	bagi para pelanggar	
	12.00 – 13.30	Istirahat makan siang	C : 1 1 :
	13.30 – 16.20	Ikut membantu dalam melakukan pengecekan terhadap tarif penerbangan di website resmi salah satu maskapai dengan rute penerbangan Manado-Makassar untuk penerbangan selama seminggu lalu membandingkannya dengan tarif yang telah diatur di dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2019	Sesuai arahan dari pegawai setempat
	16.20	Pulang	
Jumat,	07.53	Tiba di kantor	
19 Juli 2024	08.00 - 08.30	Sarapan	
	08.30 –12.00	Membantu pegawai setempat dalam pengawasan Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan (PPRP) pada penerbangan dengan rute domestik dan internasional, dari dan ke Manado, lalu	Memantau kesesuaian rute, nomor penerbangan, dan waktu keberangkatan dan kedatangan

		membandingkannya dengan	pesawat.
		penerbangan secara <i>real</i> -	Didampingi oleh
		<i>time</i> melalui website layanan	pegawai setempat
		pelacak penerbangan global	selaku Inspektur
			Angkutan Udara
	12.00 - 13.30	Istirahat makan siang	
	13.30 - 16.30	Berdiskusi dengan pegawai	
		setempat terkait dengan	
		regulasi baru tentang sanksi	
		administratif terhadap	
		pelanggar aturan di bidang	
		penerbangan	
	16.30	Pulang	
Senin,	07.49	Tiba di kantor	
22 Juli 2024	08.00 - 08.30	Mengikuti apel pagi secara	
	30.20	virtual	
	08.30 - 12.00	Mengikuti rapat hasil bimtek	Di Ruangan Rapat
		keamanan penerbangan	Morotai Kantor
		bersama para Inspektur	Otoritas Bandar
		Keamanan Penerbangan	Udara Wilayah VIII
			Manado
	12.00 - 13.30	Istirahat makan siang	
	13.30 - 16.20	Membuat laporan terkait	Untuk kepentingan
		rapat hasil bimtek keamanan	pelaporan kepada
		penerbangan	pelaksana harian
	16.20	Pulang	
Selasa,	07.52	Tiba di kantor	
23 Juli 2024	08.00 - 12.00	Membantu pegawai	Memantau
		setempat dalam pengawasan	kesesuaian rute,
		Penetapan Pelaksanaan Rute	nomor
		Penerbangan (PPRP) pada	penerbangan, dan
		penerbangan dengan rute	waktu
		domestik dan internasional,	keberangkatan dan
		dari dan ke Manado, lalu	kedatangan
		membandingkannya dengan	pesawat.
		penerbangan secara <i>real</i> -	Didampingi oleh
		time melalui website layanan	pegawai setempat
		pelacak penerbangan global	selaku Inspektur
		peraeak penerbangan gibbar	Angkutan Udara
	12.00 - 13.30	Istirahat makan siang	1 1115 Naturi Cuuru
	13.30 - 16.20	Ikut serta dalam pengawasan	Sesuai arahan dari
		pengamatan (surveillance)	pegawai setempat
		bersama dengan Inspektur	1 6
		Angkutan Udara untuk	
		mengamati pelayanan	
		kepada penumpang	
		Kepada pendinpang	

		Angkutan Udara dan keterlambatan dan/atau pembatalan penerbangan di Bandar Udara Internasional	
		Sam Ratulangi Manado	
	16.20	Pulang	
Rabu,	07.56	Tiba di kantor	
24 Juli 2024	08.00 – 10.30	Berdiskusi dengan pegawai setempat terkait <i>delay</i> penerbangan serta pemberian kompensasi	
		terhadap penumpang sesuai	
	10.30 - 12.00	dengan aturan yang berlaku  Membantu pegawai	Sesuai arahan dari
	10.30 – 12.00	Membantu pegawai setempat dalam pengawasan	pegawai setempat
		Flight Approval pada	pegawai setempat
		Perusahaan Angkutan Udara	
		Asing untuk melihat	
		kesesuaian data pesawat	
		udara, penerbangan, dan	
		penumpang.	
	12.00 – 13.00	Istirahat makan siang	
	13.00 - 16.20	Ikut membantu dalam	Sesuai arahan dari
		melakukan pengecekan	pegawai setempat
		terhadap tarif penerbangan di website resmi salah satu	
		maskapai dengan rute	
		penerbangan Manado-	
		Balikpapan untuk	
		penerbangan selama	
		seminggu lalu	
		membandingkannya dengan	
		tarif yang telah diatur di	
		dalam Keputusan Menteri	
		Perhubungan Nomor KM	
	16.20	106 Tahun 2019 Pulang	
Kamis,	10.20	1 414115	
25 Juli 2024		-	Izin sakit
Jumat,	07.50	Tiba di kantor	
26 Juli 2024	08.00 - 11.00	Membantu pegawai	Memantau
		setempat dalam pengawasan	kesesuaian rute,
		Penetapan Pelaksanaan Rute	nomor
		Penerbangan (PPRP) pada	penerbangan, dan
		penerbangan dengan rute	waktu kabarangkatan dan
		domestik dan internasional,	keberangkatan dan

			T
		dari dan ke Manado, lalu membandingkannya dengan penerbangan secara <i>real-time</i> melalui website layanan pelacak penerbangan global	kedatangan pesawat. Didampingi oleh pegawai setempat selaku Inspektur Angkutan Udara
	11.00 - 12.00	Istirahat makan	
	12.00 - 13.30	Mengikuti Ibadah Oikumene	
	13.30 – 16.30	Berdiskusi dengan pegawai setempat terkait pengawasan	
		Flight Approval	
	16.30	Pulang	
Senin,	07.52	Tiba di kantor	
29 Juli 2024	08.00 - 08.30	Mengikuti apel pagi secara virtual	
	08.30 - 09.00	Berdiskusi dengan pegawai	
		setempat terkait tindakan	
		melawan hukum dalam	
	00.00 10.00	penerbangan	G 1 1 1 1
	09.00 - 12.00	Ikut membantu dalam	Sesuai arahan dari
		melakukan pengecekan	pegawai setempat
		terhadap tarif penerbangan	
		di website resmi salah satu	
		maskapai dengan rute	
		penerbangan Manado-	
		Ternate untuk penerbangan selama seminggu lalu	
		selama seminggu lalu membandingkannya dengan	
		tarif yang telah diatur di	
		dalam Keputusan Menteri	
		Perhubungan Nomor KM	
		106 Tahun 2019	
	12.00 - 13.30	Istirahat makan siang	
	13.30 - 16.30	Lanjut melakukan	Sesuai arahan dari
		pengecekan terhadap tarif	
		penerbangan di website	L -8
		resmi salah satu maskapai	
		dengan rute penerbangan	
		Manado-Ternate untuk	
		penerbangan selama	
		seminggu lalu	
		membandingkannya dengan	
		tarif yang telah diatur di	
		dalam Keputusan Menteri	
		Perhubungan Nomor KM	
		106 Tahun 2019	

	16.30	Pulang	
Selasa,	07.50	Tiba di kantor	
30 Juli 2024	08.00 - 12.00	Berdiskusi dengan pegawai	
		setempat terkait business	
		process operasional	
		penerbangan	
	12.00 - 13.30	Istirahat makan siang	
	13.30 - 16.20	Membantu pegawai	Memantau
		setempat dalam pengawasan	kesesuaian rute,
		Penetapan Pelaksanaan Rute	nomor
		Penerbangan (PPRP) pada	penerbangan, dan
		penerbangan dengan rute	waktu
		domestik dan internasional,	keberangkatan serta
		dari dan ke Manado, lalu	kedatangan
		membandingkannya dengan	pesawat.
		penerbangan secara real-	Didampingi oleh
		time melalui website layanan	pegawai setempat
		pelacak penerbangan global	selaku Inspektur
			Angkutan Udara
	16.20	Pulang	
Rabu,	07.55	Tiba di kantor	
31 Juli 2024	08.00 - 10.30	Berdiskusi dengan pegawai	
		setempat terkait	
		permasalahan yang sering	
		terjadi di angkutan udara	
	10.30 - 12.00	Membaca Peraturan Menteri	
		Perhubungan Republik	
		Indonesia Nomor PM 77	
		Tahun 2011 Tentang	
		Tanggung Jawab	
	12.00 12.20	Pengangkut Angkutan Udara	
	12.00 - 13.30 $13.30 - 16.30$	Istirahat makan siang	
	13.30 – 10.30	Berdiskusi dengan pegawai setempat terkait	
		setempat terkait permasalahan hukum yang	
		pernah terjadi di Bandar	
		Udara Internasional Sam	
		Ratulangi Manado	
	16.30	Pulang	
Kamis,	07.52	Tiba di kantor	
-	07.32 $08.00 - 10.00$	Berdiskusi dengan pegawai	
2024	00.00 - 10.00	setempat terkait perubahan	
		1 0	
	10.00 - 12.00		Sesuai arahan dari
	12.00		
	10.00 – 12.00	program keamanan penerbangan nasional. Ikut membantu dalam	Sesuai arahan dari
		melakukan pengecekan	pegawai setempat

	1	T	I
		terhadap tarif penerbangan	
		di website resmi salah satu	
		maskapai dengan rute	
		penerbangan Manado-	
		Ternate untuk penerbangan	
		selama seminggu lalu	
		membandingkannya dengan	
		tarif yang telah diatur di	
		dalam Keputusan Menteri	
		Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2019	
	12.00 12.20		
	$\frac{12.00 - 13.30}{13.30 - 16.20}$		Sesuai arahan dari
	13.30 - 10.20	3	
		pengecekan terhadap tarif penerbangan di website	pegawai setempat
		resmi salah satu maskapai	
		dengan rute penerbangan	
		Manado-Ternate untuk	
		penerbangan selama	
		seminggu lalu	
		membandingkannya dengan	
		tarif yang telah diatur di	
		dalam Keputusan Menteri	
		Perhubungan Nomor KM	
		106 Tahun 2019	
	16.20	Pulang	
Jumat,	06.45	Tiba di kantor	
02 Agustus	08.00 - 10.00	Mengikuti kegiatan olahraga	
2024		di depan Kantor Otoritas	
		Bandar Udara sebagai	
		bagian dari rangkaian acara	
		HUT RI	
	10.00 - 12.00		
		setempat terkait Keamanan	
	12.00 12.20	pada Kargo dan Pos	
	12.00 – 13.30	Istirahat makan siang	3.6
	13.30 - 16.00	Membantu pegawai	Memantau
		setempat dalam pengawasan	kesesuaian rute,
		Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan (PPRP) pada	nomor penerbangan, serta
		penerbangan dengan rute	penerbangan, serta waktu
		domestik dan internasional,	keberangkatan dan
		dari dan ke Manado, lalu	kedatangan
		membandingkannya dengan	pesawat.
		penerbangan secara <i>real</i> -	Didampingi oleh
			pegawai setempat
			pegawai setempat

		time melalui website layanan	selaku Inspektur
		pelacak penerbangan global	Angkutan Udara
	16.00	Pulang	S
Senin,	07.50	Tiba di kantor	
	08.00 - 08.30	Mengikuti apel pagi secara	
2024		virtual	
	08.30 - 12.00	Ikut membantu dalam	Sesuai arahan dari
		melakukan pengecekan	pegawai setempat
		terhadap tarif penerbangan	
		di website resmi salah satu	
		maskapai dengan rute	
		penerbangan Manado-	
		Sorong untuk penerbangan	
		selama seminggu lalu	
		membandingkannya dengan	
		tarif yang telah diatur di	
		dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM	
		106 Tahun 2019	
	12.00 - 13.30	Istirahat makan siang	
	13.30 - 16.20	Ikut membantu dalam	Sesuai arahan dari
		melakukan pengecekan	pegawai setempat
		terhadap tarif penerbangan	
		di website resmi salah satu	
		maskapai dengan rute	
		penerbangan Manado-	
		Sorong untuk penerbangan	
		selama seminggu lalu	
		membandingkannya dengan	
		tarif yang telah diatur di	
		dalam Keputusan Menteri	
		Perhubungan Nomor KM	
	16.20	106 Tahun 2019	
Selasa,	07.54	Pulang Tiba di kantor	
,	08.00 - 12.00	Membantu pegawai	Memantau
2024	12.00	setempat dalam pengawasan	kesesuaian rute,
		Penetapan Pelaksanaan Rute	nomor
		Penerbangan (PPRP) pada	penerbangan, serta
		penerbangan dengan rute	waktu
		domestik dan internasional,	keberangkatan dan
		dari dan ke Manado, lalu	kedatangan
		membandingkannya dengan	pesawat.
		penerbangan secara real-	Didampingi oleh
		time melalui website layanan	pegawai setempat
		pelacak penerbangan global	

			selaku Inspektur
			Angkutan Udara
	12 00 – 13 30	Istirahat makan siang	Alighutan Odara
	13.30 - 16.20	Berdiskusi dengan pegawai	
	13.30 10.20	setempat terkait kejadian	
		angkutan udara yang pernah	
		terjadi di Bandar Udara	
		Internasional Sam Ratulangi	
		Manado	
	16.20	Pulang	
Rabu,	07.55	Tiba di kantor	
07 Agustus	08.00 - 12.00	Mengikuti Sosialisasi	Sesuai arahan dari
2024		Keputusan Direktorat	pegawai setempat
		Jenderal Perhubungan Udara	
		tentang Pedoman Teknis	
		terkait Keamanan	
		Penerbangan secara daring	
	12.00 14.20	(hari pertama)	
	$\frac{12.00 - 14.30}{14.30}$	ĕ	C:1 1:
	14.30 – 16.30	Lanjut mengikuti Sosialisasi Keputusan Direktorat	
		Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	pegawai setempat
		tentang Pedoman Teknis	
		terkait Keamanan	
		Penerbangan secara daring	
		(hari pertama)	
	16.30	Pulang	
Kamis,	07.51	Tiba di kantor	
08 Agustus	08.00 - 13.00	Mengikuti Sosialisasi	Sesuai arahan dari
2024		Keputusan Direktorat	pegawai setempat
		Jenderal Perhubungan Udara	
		tentang Pedoman Teknis	
		terkait Keamanan	
		Penerbangan secara daring	
	12.00 11.00	(hari kedua)	
	13.00 – 14.00	Istirahat makan siang	G : 1 1 :
	14.00 - 16.30	Lanjut mengikuti Sosialisasi	Sesuai arahan dari
		Keputusan Direktorat	pegawai setempat
		Jenderal Perhubungan Udara tentang Pedoman Teknis	
		terkait Keamanan	
		Penerbangan secara daring	
		(hari kedua)	
	16.30	Pulang	
Jumat,	07.50	Tiba di kantor	
,	08.00 - 08.30	Sarapan	
		1	

09 Agustus 08.3 2024	bersa Kean terka Kepu Jenda	serta dalam diskusi ma para Inspektur pegawai setempat pegawai setempat pegawai setempat pegawai setempat pegawai setempat pegawai setempat perhubungan Udara hari sebelumnya
	00 – 13.30 Istira	hat makan siang
	para Pene sosia Direl Perhi hari mem sosia kepei	Inspektur Keamanan Inspektur Inspektur Keamanan Inspektur Inspektur Keamanan Inspektur
	16.30 Pular	ng

Manado, Agustus 2024

Mahasiswa ybs,

Tesa A. D. Pude

Menyetujui, Kepala Seksi Keamanan Angkutan Udara, dan Kelaikudaraan

KANTOR OTORITAS BA DAR UDA WILAYAH MII

(Anti Ranreng S.E. M.Si)

### LAMPIRAN 3:

# KEGIATAN KERJA PRAKTIK MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO PADA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VIII MANADO JL. MR. A. A. MARAMIS KOMPLEKS BANDAR UDARA SAM RATULANGI MANADO 95258

PERIODE: 10 JUNI S.D. 09 AGUSTUS 2024

### LAPORAN KEGIATAN MINGGUAN (WEEKLY REPORT)

LAFORAN REGIAIAN MINGGUAN (WEEKLI REPORT)			
Nama	Periode		Keterangan/
Mahasiswa	bulan/minggu	Hasil Kerja	Catatan
Manasiswa	ke		Pimpinan
Tesa Anastasia Daniela Pude	Juni 2024/Minggu ke-1	Pada minggu pertama ini, Penulis diperkenalkan regulasi-regulasi yang menjadi dasar bagi pegawai setempat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Inspektur Penerbangan. Penulis lebih banyak membaca regulasi-regulasi terkait penerbangan dengan mengikuti arahan dari pegawai setempat dan sering melakukan diskusi bersama pegawai setempat agar penulis dapat mengerti tugas dari Seksi Keamanan Penerbangan dan Angkutan Udara sebelum penulis melakukan tugastugas sesuai dengan rencana kerja. Penulis juga diajak untuk mengikuti acara dalam rangka penandatanganan SOP Pemeriksaan Bersama Karantina, Pabean, dan Keamanan Penerbangan Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi Manado	
Tesa Anastasia Daniela Pude	Juni 2024/Minggu ke-2	Pada minggu kedua ini, Penulis banyak membaca regulasi-regulasi terkait angkutan udara dengan mengikuti arahan dari pegawai setempat. Penulis juga sudah mulai diajarkan oleh pegawai setempat selaku Inspektur Angkutan Udara tentang cara melakukan pengecekan untuk melihat kesesuaian tarif salah satu maskapai penerbangan di website resmi maskapai tersebut	

T		
Tesa Anastasia Daniela Pude  Juni 2024/Min ke-3	pengawasan terhadap izin rute atau Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan (PPRP) oleh maskapai dengan rute domestik dan internasional, dari dan ke Manado, untuk melihat kesesuaian rute, nomor penerbangan, dan waktu keberangkatan dan kedatangan	
	penerbangan, dan waktu	

Γ	1		
		Approval pada Perusahaan Angkutan	
		Udara Asing untuk melihat	
		kesesuaian data pesawat udara,	
		penerbangan, dan penumpang.	
		Penulis juga ikut serta dalam	
		pengawasan pengamatan	
		(surveillance) bersama dengan	
		Inspektur Angkutan Udara untuk	
		mengamati pelayanan kepada	
		penumpang Angkutan Udara dan	
		mengamati	
		keterlambatan/pembatalan	
		penerbangan di Bandar Udara	
		Internasional Sam Ratulangi Manado.	
		Penulis juga mengikuti sosialisasi	
		Wilayah Birokrasi Bersih dan	
		Melayani (WBBM) Kantor Otoritas	
		Bandar Udara Wilayah VIII Manado	
		dan membuat laporan terkait	
		sosialisasi tersebut untuk kepentingan	
		pelaporan kepada pelaksana harian.	
		Pada minggu keempat ini, penulis	
		melakukan tugas-tugas yang hampir	
		sama dengan minggu-minggu	
		sebelumnya di mana penulis	
		berdiskusi dengan pegawai setempat	
		terkait izin terbang, kegiatan	
		angkutan udara, dan business process	
		dalam operasional penerbangan.	
		Penulis juga turut serta dalam	
		pengawasan terhadap tarif salah satu	
-		maskapai di <i>website</i> resminya,	
Tesa	Juli	dengan rute dari dan ke Manado, lalu	
Anastasia	2024/Minggu	membandingkannya dengan	
Daniela	ke-1	Keputusan Menteri Perhubungan	
Pude		Nomor KM 106 Tahun 2019. Penulis	
		juga melakukan pengawasan terhadap	
		izin rute atau Penetapan Pelaksanaan	
		Rute Penerbangan (PPRP) oleh	
		maskapai dengan rute domestik dan	
		internasional, dari dan ke Manado,	
		untuk melihat kesesuaian rute, nomor	
		penerbangan, dan waktu	
		keberangkatan dan kedatangan	
		pesawat di <i>website</i> layanan pelacak	
		penerbangan global secara <i>real-time</i> .	
L	L	0 0	

	_	T	
Tesa Anastasia Daniela Pude	Juli 2024/Minggu ke-2	Pada minggu kelima ini, penulis melakukan tugas-tugas yang hampir sama dengan minggu-minggu sebelumnya di mana penulis membaca regulasi-regulasi dan berdiskusi dengan pegawai setempat terkait tanggung jawab angkutan udara, business process dalam operasional penerbangan, dan pengawasan keamanan penerbangan. Penulis juga turut serta dalam pengawasan terhadap tarif salah satu maskapai di website resminya, dengan rute dari dan ke Manado, lalu membandingkannya dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2019. Penulis juga melakukan pengawasan terhadap izin rute atau Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan (PPRP) oleh maskapai dengan rute domestik dan internasional, dari dan ke Manado, untuk melihat kesesuaian rute, nomor penerbangan, dan waktu keberangkatan dan kedatangan pesawat di website layanan pelacak penerbangan global secara real-time.	
Tesa Anastasia Daniela Pude	Juli 2024/Minggu ke-3	Pada minggu keenam ini, penulis melakukan tugas-tugas yang sama seperti minggu sebelumnya di mana penulis membaca regulasi-regulasi dan berdiskusi dengan pegawai setempat terkait tanggung jawab angkutan udara, business process dalam operasional penerbangan, dan pengawasan keamanan penerbangan. Penulis juga turut serta dalam pengawasan terhadap tarif salah satu maskapai di website resminya, dengan rute dari dan ke Manado, lalu membandingkannya dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2019. Penulis juga melakukan pengawasan terhadap izin rute atau Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan (PPRP) oleh	

_				
			Internasional Sam Ratulangi Manado. Penulis juga membantu pegawai setempat dalam pengawasan Flight Approval pada Perusahaan Angkutan Udara Asing untuk melihat kesesuaian data pesawat udara, penerbangan, dan penumpang. Pada minggu kedelapan ini, penulis melakukan tugas-tugas yang hampir	
	Tesa Anastasia Daniela Pude	Agustus 2024/Minggu ke-1	sama seperti minggu-minggu sebelumnya di mana penulis berdiskusi dengan pegawai setempat terkait tindakan melawan hukum dalam penerbangan, business process dalam operasional penerbangan, dan terkait permasalahan hukum yang pernah terjadi di Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi Manado. Penulis juga turut serta dalam pengawasan terhadap tarif salah satu maskapai di website resminya, dengan rute dari dan ke Manado, lalu membandingkannya dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2019. Penulis juga melakukan pengawasan terhadap izin rute atau Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan (PPRP) oleh maskapai dengan rute domestik dan internasional, dari dan ke Manado, untuk melihat kesesuaian rute, nomor penerbangan, dan waktu keberangkatan dan kedatangan pesawat di website layanan pelacak penerbangan global secara real-time.	
	Tesa Anastasia Daniela Pude	Agustus 2024/Minggu ke-2	Pada minggu kesembilan ini, penulis melakukan tugas-tugas yang hampir sama seperti minggu-minggu sebelumnya di mana penulis turut serta dalam pengawasan terhadap tarif salah satu maskapai di <i>website</i> resminya, dengan rute dari dan ke Manado, lalu membandingkannya dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2019. Penulis juga melakukan	

pengawasan terhadap izin rute atau Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan (PPRP) oleh maskapai domestik dengan rute internasional, dari dan ke Manado, untuk melihat kesesuaian rute, nomor penerbangan, dan waktu dan keberangkatan kedatangan pesawat di website layanan pelacak penerbangan global secara real-time. Penulis juga mengikuti sosialisasi Direktorat Keputusan Jenderal Perhubungan Udara tentang Pedoman **Teknis** terkait Keamanan Penerbangan yang dilakukan selama dua hari secara daring. Penulis juga ikut serta dalam diskusi bersama para Inspektur Keamanan Penerbangan terkait dengan sosialisasi tersebut dan membuat laporan terkait sosialisasi tersebut untuk kepentingan pelaporan kepada pelaksana harian.

Manado, Agustus 2024

Mahasiswa ybs,

Tesa A. D. Pude

Menyetujui,

Kepala Seksi Keamanan Angkutan Udara, dan Kelaikudaraan

Andi Ranreng S.E. M.Si)

KANTOR OTORITAS BA WILAYAH

### LAMPIRAN 4:

# KEGIATAN KERJA PRAKTIK MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO PADA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VIII MANADO JL. MR. A. A. MARAMIS KOMPLEKS BANDAR UDARA SAM RATULANGI MANADO 95258

PERIODE: 10 JUNI S.D. 09 AGUSTUS 2024

## LAPORAN KEGIATAN BULANAN (MONTHLY REPORT)

LAPORAN KEGIATAN BULANAN (MONTHLY REPORT)				
Periode				
Laporan				
Bulan Ke-	Analisis Hasil Pekerjaan	Keterangan		
(1)(2) Hasil				
Kerja				
Periode Laporan Bulan Ke-1	Selama menjalankan kegiatan kerja praktik pada bulan pertama ini, penulis memperoleh pengalaman dan wawasan terkait aturan-aturan dalam penerbangan, business process dalam operasional penerbangan, izin terbang/flight approval, kegiatan angkutan udara, serta tugas-tugas dari Seksi Keamanan, Angkutan Udara, dan Kelaikudaraan melalui diskusi bersama para pegawai setempat selaku Inspektur Penerbangan dan melalui kegiatan kerja praktik. Penulis melakukan tugas-tugas berupa keikutsertaan dalam pengawasan terhadap tarif salah satu maskapai di website resminya, dengan rute dari dan ke Manado, dan membandingkannya dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2019, lalu melakukan pengawasan terhadap izin rute atau Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan (PPRP) oleh maskapai dengan rute domestik dan internasional, dari dan ke Manado, untuk melihat kesesuaian rute, nomor penerbangan, dan waktu keberangkatan dan kedatangan pesawat di website layanan pelacak penerbangan global secara realtime, serta turut serta dalam pengawasan Flight Approval pada Perusahaan Angkutan Udara Asing untuk melihat kesesuaian data pesawat udara, penerbangan, dan penumpang. Penulis melakukan tugas-tugas tersebut berdasarkan arahan dari pegawai setempat dan diawasi oleh mereka. Penulis juga mendapat pengalaman berharga dengan mengikuti acara dalam rangka penandatanganan			

SOP Pemeriksaan Bersama Karantina, Pabean, dan Keamanan Penerbangan Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi Manado serta mengikuti sosialisasi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado.

Periode Laporan Bulan Ke-2

Selama menjalankan kegiatan kerja praktik pada bulan kedua ini, penulis memperoleh pengalaman terkait aturan-aturan dan wawasan penerbangan, business process dalam operasional penerbangan, izin terbang/flight approval, tanggung jawab angkutan udara, permasalahan hukum yang pernah terjadi di angkutan udara, serta tugas-tugas dari Seksi Keamanan, Angkutan Udara, dan Kelaikudaraan melalui diskusi bersama para pegawai setempat selaku Inspektur Penerbangan dan melalui kegiatan kerja praktik. Pada periode bulan kedua ini, penulis sudah memahami secara menyeluruh terkait tugas-tugas berupa keikutsertaan dalam pengawasan terhadap tarif salah satu maskapai di website resminya, dengan rute dari dan ke Manado, dan membandingkannya dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2019, lalu melakukan pengawasan terhadap izin rute atau Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan (PPRP) oleh maskapai dengan rute domestik dan internasional, dari dan ke Manado, untuk melihat kesesuaian rute, nomor penerbangan, dan waktu keberangkatan dan kedatangan pesawat di website layanan pelacak penerbangan global serta turut secara real-time. serta pengawasan Flight Approval pada Perusahaan Angkutan Udara Asing untuk melihat kesesuaian data pesawat udara, penerbangan, dan penumpang. Penulis melakukan tugas-tugas tersebut berdasarkan arahan dari pegawai setempat dan diawasi oleh mereka. Selama periode bulan kedua ini, penulis juga mendapat kesempatan berharga dengan mengikuti rapat dan diskusi hasil bimbingan teknis terkait keamanan penerbangan bersama para Inspektur Keamanan Penerbangan serta mengikuti sosialisasi Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tentang Pedoman Teknis terkait Keamanan Penerbangan.

Manado, Agustus 2024 Mahasiswa ybs,

Tesa A. D. Pude

Menyetujui, Kepala Seksi Keamanan Angkutan Udara, dan Kelaikudaraan

KANTOR OTORITAS BIJ DAR UDA WILAYAH MII

(Anti Ranreng, S.E., M.Si)

## LAMPIRAN 5:

## FORMULIR PERMOHONAN KERJA PRAKTIK



٥	Nama Mahasiswa	:	Tesa Anastasia Daniela Pude
•	NIM	:	21051011
•		:	Desa Lembean, Jaga I, Kec. Kauditan,
			Kab. Minahasa Utara, Sulawesi Utara
٥	Jumlah sks yang telah ditempuh	:	110 sks
٥		:	Ricky Waworga, S.H., M.H.
	The second secon		
Denga	an ini mengajukan permohonan untul	k melaksa	anakan Program Kerja Praktik sbb:
•	Nama Tempat Kerja Praktik	:	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Vill
	Bidang Usaha	:	
•	Alamat Kantor	:	Bandar Udara Sam Ratulangi, Lapangan, kec. Mapangi
•	Alamat e-mail	:	
•	Nomor Telp. Kantor	:	(0431) 011477
•	Nomor Fax.	:	
	Pimpinan/Kepala		
	Kantor tempat Kerja Praktik		Ambar Suryoko, S.E., MM
•	No. Telp. Pimpinan	:	
<b>9</b> S	Surat Pengantar	:	<u></u>
			(disiapkan oleh Fakultas)
<b>9</b> T	Fanggal Mulai Kerja praktik	:	10 Juni 2024
_	Tanggal Selesai	:	09 Agustus 2024
_	Perkiraan Presentasi Tgl	:	
	•		
dend	ripi Singkat Alasan/Motivasi memili 19 memilih tempat Kerja prakti 19an Peminatan hukum internasio 18ti tentang bagaimana hukum ini 18tir penerbangan,	h tempat k terse nal, say ternation	kerja praktik tersebut di atas: but Karena Lebagai mahasiswa a ingin menambah wawasan al diterapkan dalam praktik Sehari-hari di
•	Manfaat yang akan diperoleh di	tempat ke	erja praktik tsb.: t1s dalem menangani kasus hukum
	yang berkaitan dengan hu	kum in	ternasional, Serta mempelajari
	regulari penerbangan internas	ional ya	ng diterapkan di Indonesia
Bersa	una ini dilampirkan KRS dan pernya	ıtaan mer	menuhi persyaratan untuk melaksanakan kerja praktik.
Mana	ado, 16 Mei 2024		
Pemo	ohop Kerja praktik,		Mengetahui,
/	600		Ketua Program Studi
' 4	Hay.		Mhn
To	esa Pude		JIIIII
	TI SILLE	77	Dr. Primus Aryesam, S.H., M.H.
	Meny Deka	بل	jong, S.M. M.H

## SURAT PERNYATAAN MEMENUHI PERSYARATAN AKADEMIS

Form KP 2/4

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa,

Nama Mahasiswa

Tesa Anastana Daniela Pude

NIM

21031011

Telah Lulus Sejumlah:

110

Telah memenuhi syarat akademis untuk melaksanakan Mata Kuliah Kerja Praktik.

Manado, 16 Mai 2024

Pembimbing Akademik,

Ricky Waworga, S.H., M.H.

Tanda Tangan & Nama Jelas

Catatan

Minimal : 110 sks



#### KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VIII

JI. MR. A. A. Maramis Kompleks Bandar Udara

Internasional Sam Ratulangi Manado 95258

TELP: (0431) 811477

FAX : (0431) 811782 Email

: otban\_wil.viii@dephub.go.id

kobuwil8@gmail.com

Home Page: https://otban8.id

Nomor

Um. 001 /06 /07 /2013 VMI - 2029

Manado, 7 Juni 2024

Klasifikasi Lampiran

Biasa

Hal

Persetujuan Permohonan Kerja Praktik

Yth. Dekan Fakultas Hukum

Universitas Katolik De La Salle Manado

Menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Hukum nomor :0143/Pm/D1/FH/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 hal Permohonan Kerja Praktik, dengan identitas sebagai berikut :

No.	Nama	Jurusan	No. Telepon
1.	Tesa Anastasia Daniela Pude	Fakultas Hukum	081342177160
2.	Yushiko Kirey Rayfelia Rarung	Fakultas Hukum	081342177160

Pada prinsipnya kami setuju untuk menerima yang bersangkutan melaksanakan Kerja Praktik terhitung 10 Juni s.d. 9 Agustus 2024 selama 2 (dua) bulan di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado.

Sehubungan hal tersebut diatas, disampaikan bahwa selama pelaksanaan Kerja Praktik di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII, kami tidak dapat menanggung segala bentuk biaya selama kegiatan dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor

bar Suryoko NIP 19701213 199103 1 002

MARI JO....! MENUJU WBBM Mandiri, Akuntabilitas, Responsif, Integritas, Jujur dan Optimis

#### **FORMULIR HASIL PENILAIAN KERJA PRAKTIK**

Form KP 4/4

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama Mahasiswa

: Tesa Anastara Daniela Pude

• NIM

: 2105/01/

Alamat

: Lembean, Jaga I, Kec. Kauditan, Kab. Minahain Utara

Nama Tempat Kerja praktik

: Kantor Otontas Bandar Udara Wilayah VIII Manado : 2 bulan dari tgl 10 Juni s/d 09 Agustus

 Waktu Kerja Praktik tahun\_2024

Telah menyelesaikan Kerja Praktik di instansi kami dan berdasarkan hasil pekerjaan dan selama pelaksanaan praktek dan setelah mempertimbangkan segala aspek, maka kami menyatakan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan kewajibannya dengan hasil sebagai berikut:

No.	Unsur Penilaian	Penilaian					
			Nilai Mutu		Nilai Mutu		Nilai Mutu
1	Kepuasan Pemberi Kerja Praktik	Amat Baik	96	Baik	- 1 -	Cukup	
2	Disiplin	Amat Baik	92	Baik		Cukup	
3	Kemampuan Memilih Prioritas	Amat Baik	94	Baik	7 2	Cukup	
4	Tepat Waktu	Amat Baik	95	Baik		Cukup	
5	Kemampuan Bekerja Sama	Amat Baik	95	Baik		Cukup	
6	Kemampuan Bekerja Mandiri	Amat Baik	96	Baik		Cukup	
7	Ketelitian	Amat Baik	93	Baik		Cukup	
8	Kemauan Belajar & Kemampuan Menyerap Pekerjaan	Amat Baik	92	Baik		Cukup	
9	Kemampuan Analisa	Amat Baik	92	Baik		Cukup	

Ket.: 80 – 100 = Amat Baik 66 - 79,9 = Baik 55 – 65,9 = Cukup

NILAI RATA-RATA : 93,8

Manado, 09 Agustus 2024

Ketua Tim Inspektur Angkutan Udara

KANTOROTORITAS BANDARUQARI ILa. De bora

IAN PERH

Tambingon

## LAMPIRAN 6:

1. Ikut serta dalam melakukan pengawasan standar pelayanan penumpang di Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi Manado, bersama Inspektur Angkutan Udara





2. Ikut serta dalam melakukan pengawasan standar pelayanan penumpang di Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi Manado bersama Inspektur Angkutan Udara






3. Ikut membantu dalam melakukan pemantauan terhadap kegiatan angkutan udara dari dan ke Manado dengan rute domestik dan internasional



4. Mengikuti rapat hasil bimbingan teknis terkait keamanan penerbangan bersama para Inspektur Keamanan Penerbangan



5. Foto bersama dengan Kepala Seksi Keamanan, Angkutan Udara, dan Kelaikudaraan dan para pegawai setempat

